



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR: // 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2005 – 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2013



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR: 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang : a. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - b. bahwa berdasarkan pasal 8 (delapan) sampai dengan pasal 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamantkan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri:
 - C. bahwa berdasarkan Pasal 39 (tiga puluh sembilan) sampai dengan pasal 49 (empat puluh sembilan) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Tahun 2008 Peraturan Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menjelaskan mekanisme penetapan RPJPD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005 – 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor No.4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) .

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- 20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA dan BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

TAHUN 2005 - 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dearah kabupaten Padang Lawas Utara Untuk Periode 20 (Dua Puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk priode 5 (Lima) tahunan.
- 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJM Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk Priode 5 (Lima) Tahunan.

10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah kabupaten Padang Lawas utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk priode 5 (Lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah kabupaten Padang Lawas Utara serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. RPJP Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan RPJM Daerah.

Pasal 3

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH

BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

Rincian RPJP Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratutan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati Padang Lawas Utara yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemberitahuannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Dearah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.

(2) RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Padang Lawas Utara tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJP Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJP Provinsi.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada seluruh unsur penyelenggara Pemerintahan apabila program/kegiatan yang dilaksanakan tidak mempedomani Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RPJP Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005-2025 dalam perjalanannya bila diperlukan direvisi/peninjauan kembali harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua pada tanggal 2013

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di : Gunungtua

pada tanggal : 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

HAILULLAH PEMBINA UTAM MUDA NIP. 19620919 198602 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2013 NOMOR:

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR: 2013

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Peraturan Daerah ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara untuk priode 2005 – 2025 yang sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, dengan tetap memperhatikan potensi daerah. Masalah dan kendala spesikasi daerah Kabupaten Padang Lawas Utara serta keberadaan Undang-undang dan Peraturan Daerah yang relevan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan RPJP Daerah adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Untuk Priode 20 (Dua Puluh) tahun ke depan. Dokumen ini digunakan sebagi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dearah untuk setiap jangka waktu 5 (Lima) tahun. Dokumen RPJP Daerah ini bersifat makro memuat visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah yang disusun melalui pendekatan partisipasi yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 untuk mencapai tujuan pembangunan sebagimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu dalam 20 (Dua Puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Padang Lawas Utara untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat didalam pergaulan masyarakat internasional.

Kurun waktu RPJP Daerah kabupaten Padang lawas Utara adalah 20 (Dua Puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005 – 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan Jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah I Tahun 2007 – 2008, RPJM II Tahun 2009 – 2013, RPJM Daerah III Tahun 2014 – 2018 dan RPJM Daerah IV Tahun 2019 – 2023.

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman daerah dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing priode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dalam program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat kondisi, analisis dan prediksi kondisi umum daerah, visi, misi dan tujuan pembangunan daerah, arah dan tahapan jangka panjang daerah.

RPJM Daerah sebagimana tersebut diatas dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat pendahuluan, Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah (Tahunan), Rencana Kerja dan Pendanaan, Kaidah Pelaksanaan dan Penutup. RPJP Daerah harus disusun dengan

mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD.

Mengingat RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Padang lawas utara, kepala Bappeda Kabupaten Padang Lawas Utara menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RPJP Daerah Kabupaten Padang lawas Utara.

Rancangan RPJP Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai hasil Musrenbangda RPJP Daerah kabupaten Padang Lawas Utara dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Dalam Negeri. RPJP Daerah kabupaten Padang Lawas Utara ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan sudah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Bupati terpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 menyebutkan RPJM Daerah setelah 3 (Tiga) Bulan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan setelah 6 (enam) bulan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, setiap tahunnya Bupati menyusun RKP Daerah Kabupaten Padang lawas Utara untuk selama periodenya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Maksud dari RPJP Daeah mengacu kepada RPJP Nasional bukan untuk membatasi Kewenangan Daerah, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform RPJP Nasional. RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan visi dan misi dirinya yang diformulasikan dalam bentuk RPJM Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dikoordinasi oleh Bupati melalui Kepala Bappeda. Pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan menyangkut :

- a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- c. Hasil Rencana Pembangunan

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Bupati dapat mebatalkan semua dokumen Perencanaan yang disusun sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR:

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN			
	1.1. Latar Belakang			
	1.	1.1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara		
		1.2. Pengertian dan Proses Penyusunan RPJP Daerah		
		Iaksud dan Tujuan		
	1.3. La	andasan Hukum		
		ubungan RPJPD dengan Dokmen Perencanaan Lainnya		
		istematika Penyusunan		
AB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH			
	2.1.	Kondisi Umum		
	2.1.1.	Geomorfologi dan Iklim		
		Demokrafi		
		Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup		
	2.1.5.	2.1.3.1. Ekonomi		
		2.1.3.2. Sumber Daya Alam		
		A. Kesesuaian Lahan		
		B. Pertanian		
		C. Perkebunan		
		D. Kehutanan dan Potensi Kehutanan		
		E. Pertambangan dan Enegi		
		F. Perikanan		
		G. Peternakan		
		H. Pariwisata		
		I. Kawasan Rawan Bencana		
		J. Potensi Bencana Longsor		
		K. Lingkungan Hidup		
	2.1.4.	Sosial Budaya dan Agama		
		A. Pendidikan		
		B. Kesehatan		
		C. Keluarga Berencana		
		D. Pemberdayaan Perempuan		
		E. Budaya		
		F. Kemiskinan		
		G. Agama		
	2.1.5.	Prasarana dan Sarana		
		A. Jaringan Jalan dan Transportasi		
		B. Infrasturuktur Irigasi Pengairan		
		C. Pelayanan Air Minum		
		D. Pelayanan Pin		
		E. Pelayanan Pos dan Telekomunikasi		
		F. Persampahan		
		•		
		G. Perhubungan Darat		
		H. Infrastruktur Perhubungan Bandara Udara		
		Politik, Pemerintahan dan Hukum		
		Penataan Ruang		
	2.2.	Prediksi Kondisi Umum Daerah		
		2.2.1. Geomorfologi dan Iklim		
		A. Penggunaan Lahan (LAND USE)		
		B. Sedimentasi		
		C. Banjir		
		D. Erosi dan Tanah Longsor		
	2.2.2.	Demografi		
		Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		

	2.2.3.1. Ekonomi	45	
	2.3.3.2. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	47	
	2.2.4. Sosial Budaya dan Agama	50	
	2.2.4. Prasarana dan sarana	53	
	A. Jaringan Jalan Dan Transportasi	53	
	B. Infrastuktur Irigasi Pengairan	54	
	C. Pelayanan Air Bersih	54	
	D. Pelayan PLN	55	
	E. Pelayanan Pos dan Telekomunikasi	55	
	F. Persampahan	55	
	G. Perhubungan Darat	55	
	H. Infrastruktur Bandara Udara	55	
	2.2.6. Politik, Pemerintahan dan Hukum	56	
	2.2.7. Penataan Ruang	56	
BAB III	ANALISIS ISU-ISU STATEGIS		
	3.1. Isu –Isu Strategis	57	
	3.1.1. Geomorpologi dan Iklim	57	
	3.1.2. Demografi	57	
	3.1.3. Ekonomi, Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup	57	
	3.1.4. Sosial, Budaya dan Agama	58	
	3.1.5. Prasarana dan sarana	58	
	3.1.6. Politik, Pemerintahan dan Hukum	58	
	3.1.7. Penataan Ruang	58	
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	59	
	4.1. Visi	59	
	4.2. Misi	60	
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	62	
	5.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang	62	
	5.1.1. Arah Umum	62	
	5.2. Tahapan dan prioritas pembangunan Jangka Panjang	79	
	5.2.1 RPJMD Ke- 1 (2005-2008)	79	
	5.2.2.RPJMD ke-2 (2008-2013)	84	
	5.2.3. RPJMD ke-3 (2013-2018)	88	
	5.2.4. RPJMD ke- 4 (2018-2023)	91	
BAB VI	KAIDAH PELAKSANAAN	94	

DAFTAR GAMBAR

Gmbar 1.1	Skema Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang				
	Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025	13			

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2008-2012	17
Tabel 2.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2008-2012	18
Tabel 2.3.	Struktur Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Lapangan usaha Tahun 2008 – 2012	20
Tabel 2.4.	PDRB Perkapita Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2008 – 2012	21
Tabel 2.5.	Kondisi dan Potensi Parawisata Kabupaten Padang Lawas Utara	27
Tabel 2.6.	Pendidikan Pesantren Kabupaten Padang Lawas Utara	31
Tabel 2.7.	Jumlah PUS dan Akseptor KB Aktif Kabupaten Padang Lawas Utara	32
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk Keluarga Miskin Kabupaten Padang Lawas Utara	36
Tabel 2.9.	Jumlah Rumah Ibadah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012	37
Tabel 2.10.	Jumlah Penderita Kesehatan Menurut Jenis Penyakit	51
Tabel 3.1.	Rencana Hirarki dan Fungsi Pusat – Pusat Pelayanan di Kabupaten	
	Padang Lawas Utara	74
Tabel 3.2.	Rencana Struktur Pusat Pelayanan Kabupaten Padang Lawas Utara	76
Tabel 3.3.	Kawasan Strategis Kabupaten Padang Lawas Utara	78

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR: / / / 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2005 – 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2013

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Cita – cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan Tujuan Nasional Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai Cita – cita Nasional dan Tujuan Nasional tersebut Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat telah banyak berupaya untuk dapat sampai kepada Cita – cita dan Tujuan Nasional tersebut. Sejak awal kemerdekaan telah beberapa kali dikeluarkan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun sistem dan metode Perencanan Pembangunan Daerah. Sampai akhirnya pada tahun 2004 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketiga produk Undang-Undang tersebut merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang dan peraturan lainnya yang terkait dengan Pemerintahan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun ke depan. Berdasarkan amanat Undang – undang tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025.

Kebutuhan penting penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005-2025 adalah untuk mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan stratejik, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam kurn waktu 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, perencanaan jangka panjang yang disusun bersifat makro dan stratejik, dengan materi pokok yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten, serta merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025, dan rencana pembangunan jangka panjang Sumatera Utara tahun 2005-2025.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025, diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Untuk itu, pengalaman pembangunan Kabupaten, khususnya dalam 5 (lima) tahun terakhir merupakan pembelajaran pembangunan Kabupaten yang sangat berharga untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan Kabupaten dalam 20 tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005-2025 disusun secara aspiratif, sehingga selaras dengan potensi, masalah dan tantangan pembangunan Kabupaten 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, disamping melalui proses teknokratik, RPJP Kabupaten Padang Lawas Utara juga disepakati melalui forum konsultasi publik yang diantaranya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara, yang diikuti seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten, untuk kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

I.1.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara

Pada zaman penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut AFDEELING PADANGSIDIMPUAN yang dikenal oleh seorang Residen yang berkedudukan di Padangsidimpuan.

Afdeeling Padangsidimpuan dibagi atas 3 (tiga) onder afdeling, masing-masing dikepalai oleh seorang *Contreleur* dibantu oleh masing-masing Demang yaitu:

Onder Afdeeling Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padangsidimpuan.
 Onder ini dibagi atas 3 distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten
 Demang yaitu :

- a. Distrik Angkola berkedudukan di Padangsidimpuan
- b. Distrik Batang Toru berkedudukan di Batang Toru
- c. Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok
- 2. Onder Afdeeling Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Onder ini dibagi atas 3 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang vaitu:
 - a. Distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua
 - b. Distrik Barumun dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan
 - c. Distrik Dolok berkedudukan di Sipiongot
- 3. Onder Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kota Nopan. Onder ini dibagi atas 5 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang vaitu:
 - a. Distrik Panyabungan berkedudukan di Panyabungan
 - b. Distrik Kota Nopan berkedudukan di Kota Nopan
 - c. Distrik Muara Sipongi berkedudukan di Muara Sipongi
 - d. Distrik Natal berkedudukan di Natal
 - a. Distrik Batang Natal berkedudukan di Muara Soma

Tiap-tiap onder distrik dibagi atas beberapa Luhat yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhat (Kepala Kuria) dan tiap-tiap Luhat dibagi atas beberapa kampung yang dikepalai oleh seorang Kepala Hoofd dan dibantu oleh seorang Kepala Ripo apabila kampung tersebut mempunyai penduduk yang besar jumlahnya.

Daerah Angkola Sipirok dibantu menjadi suatu Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati yang berkedudukan di Padangsidimpuan

Daerah Padang Lawas dijadikan suatu Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati berkedudukan di Gunung Tua. Bupati pertamanya adalah Parlindungan Lubis dan kemudian Sutan Katimbung.

Daerah Mandailing Natal dijadikan suatu Kabupaten dikepalai seorang Bupati berkedudukan di Panyabungan. Bupati pertamanya adalah Junjungan Lubis dan kemudian Fachruddin Nasution.

Sesudah tentara Belanda memasuki kota Padangsidimpuan dan Gunung Tua, daerah administrasi pemerintahan masih tetap sebagaimana biasa, hanya kantor Bupati dipindahkan secara gerilya ke daerah yang aman yang belum dimasuki oleh Belanda.

Setelah pemerintah Republik Indonesia menerima kedaulatan pada akhir tahun 1949, maka pembagian Daerah Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan pula.

Semenjak awal tahun 1950 terbentuklah Daerah Tapanuli Selatan dan seluruh pegawai yang ada pada kantor Bupati Angkola Sipirok, Padang Lawas dan Mandailing Natal ditentukan menjadi pegawai Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padangsidimpuan.

Pada periode Bupati KDH Tapanuli Selatan dipegang oleh Raja Junjungan Lubis, terjadi penambahan 6 kecamatan sehingga menjadi 17 kecamatan. Penambahan kecamatan tersebut antara lain:

- Kecamatan Batang Angkola berasal dari sebagian Kecamatan Padangsidimpuan dengan ibu negerinya Pintu Padang
- Kecamatan Siabu berasal dari sebagian Kecamatan Panyabungan dengan ibu negerinya Siabu
- 3. Kecamatan SD Hole berasal dari sebagian Kecamatan Sipirok dengan ibu negerinya Sipagimbar
- 4. Kecamatan Sosa berasal dari sebagian Kecamatan Barumun dengan ibu negerinya Pasar Ujung Batu
- Kecamatan Sosopan berasal dari sebagian Kecamatan Barumun dan Sosa dengan ibu negerinya Sosopan
- 6. Kecamatan Barumun Tengah berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak dengan ibu negerinya Binanga

Pada tanggal 30 November 1982, wilayah Padangsidimpuan dimekarkan menjadi Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Padangsidimpuan Barat, Padangsidimpuan Utara, dan Padangsidimpuan Selatan dimana Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Selatan dibentuk menjadi Kota Adminstratif Padangsidimpuan (PP Nomor 32 Tahun 1982).

Pada Tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi 3 Kecamatan yaitu :

- 1. Kecamatan Natal dengan ibukotanya Natal
- 2. Kecamatan Batang Gadis dengan ibukotanya Singkuang
- 3. Kecamatan Batahan dengan ibukotanya Batahan

Pada tahun 1992 itu juga dibentuk Kecamatan Siais dengan ibukotanya Simarpinggan yang berasal dari sebagian Kecamatan Padangsidimpuan Barat. Pada Tahun 1996 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1996 Tanggal 3 Januari 1996 dibentuk Kecamatan Halongonan dengan ibukotanya Hutaimbaru, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Padang Bolak

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 dan disyahkan pada tanggal 23 November 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Mandailing Natal (ibukotanya Panyabungan) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Padangsidimpuan) dengan jumlah administrasi 16 Kecamatan.

Selanjutnya Tahun 1999 seusai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 Tanggal 26 Mei 1999 terjadi pemekaran Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain:

- Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sosopan dengan ibukotanya Sosopan dan Kecamatan Batang Onang dengan ibukotanya Pasar Matanggor
- Kecamatan Padang Bolak dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Bolak dengan ibukotanya Gunung Tua dan Kecamatan Padang Bolak Julu dengan ibukotanya Batu Gana
- 3. Kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sipirok dengan ibukotanya Sipirok dan Kecamatan Arse dengan ibukotanya Arse
- Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Dolok dengan ibukotanya Sipiongot dan Kecamatan Dolok Sigompulon dengan ibukotanya Pasar Simundol

Pada tahun 2002 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumun, Lubuk Barumun, Portibi, Huta Raja Tinggi, Batang Lubu Sutan, Simangambat dan Kecamatan Huristak.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 Tentang Pembentukan

Kabupaten Padang Lawas maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu: Kabupaten Padang Lawas Utara (ibukotanya Gunung Tua) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan ditambah 10 desa dari Wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Timur dan Kabupaten Padang Lawas (ibukotanya Sibuhuan) dengan jumlah daerah administrasi 9 Kecamatan sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Sipirok) dengan jumlah daerah administrasi 11 Kecamatan.

Kabupaten Padang Lawas Utara telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2008 dan telah terpilih Bapak Drs. Bachrum Harahap sebagai Kepala Daerah hasil pemilihan kepala daerah pertama untuk Kabupaten Padang Lawas Utara dengan periode 2008 – 2013.

I.1.2 Pengertian dan Proses Penyusunan RPJP Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP-D adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun kedepan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Dokumen RPJP Daerah ini bersifat makro yang memuat visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah.

Proses perencanaan yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005 – 2025 ini dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut :

- Pendekatan Teknokratik; Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh Lembaga dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara yang secara fungsional bertugas dan terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Pendekatan Partisipatif; Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara. Keterlibatan stakeholders ini guna menjaring aspirasi dan menciptakan rasa saling memiliki.

- 3. Pendekatan *Bottom-Up* dan *Top-Down*; Perencanaan dengan pendekatan *bottom –up* dan *top-down* dilakukan melalui aliran proses dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah dalam hirarki pemerintahan. Pendekatan *bottom-up* dan *top-down* adalah untuk menyelaraskan antara kebutuhan dari Pemerintah Bawahan (Kabupaten/Kota) dengan program dari Pemerintah Atasan (Propinsi dan Pusat).
- 4. Pendekatan Politik; Perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan melalui pembahasan akhir antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan pihak DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara guna mendapatkan kesepakatan politis dan sekaligus menjadi sebuah produk perundangan-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas Utara.

I.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan penetapan RPJP Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005-2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara, sekaligus menjadi acuan penyusunan Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah:

- 1. Sebagai instrumen koordinasi efektif antar pelaku pembangunan Kabupaten.
- Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Kabupaten, maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan antar Pemerintah Kabupaten - Swasta - Masyarakat.
- 3. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan Kabupaten.
- 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.
- 5. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, sekaligus mendorong kapasitas sektor swasta dan masyarakat, dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya swasta dan masyarakat secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005 – 2025 ini memiliki kedudukan stratejik sebagai acuan bagi seluruh komponen pembangunan Kabupaten, (Pemerintah – DPRD - Masyarakat - Swasta) untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten yang ditetapkan secara bersama.

I.3 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);

I.4 Hubungan RPJP-D dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa "RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional". Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 ini mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan "RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif". Berdasarkan aturan tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005–2025 ini merupakan landasan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), serta perencanaan—perencanaan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara lainnya.

I.5 Sistematika Penyusunan

Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara, pengertian RPJPD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, pendekatan proses penyusunan dan sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Bab II: Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi Kabupaten Padang Lawas Utara saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi dan kondisi yang akan diproyeksikan dalam jangka waktu 20 tahun ke depan termasuk potensi dan faktor strategis yang dimiliki.

Bab III: Analisis Isu-Isu Strategis

Untuk menetapkan strategi pembangunan daerah kedepan, dilakukan melalui analisa SWOT yaitu dengan melakukan identifikasi faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan ataupun kegagalan perencanaan pembangunan yang telah dirumuskan meliputi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Bab IV: Visi dan Misi Daerah

Bab ini berisi visi dan misi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005 - 2025.


Bab V: Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Berdasarkan visi dan misi pembangunan kota jangka panjang, maka tujuan pembangunan kabupaten Padang Lawas Utara dalam jangka panjang tahun 2005- 2025 adalah MEWUJUDKAN MASYARAKAT PADANG LAWAS UTARA YANG BERIMAN, BERKUALITAS DAN PRODUKTIF DALAM WADAH TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA.

Bab VI: Kaidah Pelaksanaan

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan daerah. Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

Gambar-1.1 Skema Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum

2.1.1. Geomorfologi dan Iklim

Kabupaten Padang Lawas Utara secara geografis terletak pada 10° 13' 50" – 20° 2' 32" Lintang Utara dan 99° 20' 44" dan 100° 19' 10" Bujur Timur, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan NA IX-X, Kecamatan Bilah

Hulu, Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kota Pinang

Kabupaten Labuhan Batu;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten

Rokan Hulu Propinsi Riau;

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Huristak, Kecamatan Barumun

Tengah, Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas; dan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan

Padang Sidempuan Timur, Kecamatan Sipirok, Kecamatan

Arse, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kecamatan Aek Bilah

Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara, wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas Utara seluas 391.805 ha yang terdiri atas 9 kecamatan yaitu: Kecamatan Batang Onang, Kecamatan Dolok, Kecamatan Dolok Sigumpulon, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Portibi, dan Kecamatan Simangambat, 386 desa dan 2 kelurahan

Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara pada dasarnya mempunyai modal dasar potensial sebagai daerah pertanian dan perkebunan selain sangat prospektif untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata, transit, pendidikan dan jasa perdagangan karena posisi strategisnya berada pada jalur lintas Sumatera dan memiliki tiga jalur pintu gerbang lalu lintas darat menuju Medan, Pekanbaru, Sumatera Barat dan selanjutnya menuju Sumatera Selatan dan pulau Jawa. Selain

itu dukungan keberadaan bandara udara Aek Godang sangat berarti bagi pengembangan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan wilayah 'penghubung' antara wilayah pantai timur yang sudah berkembang dan menjadi pintu perdagangan nasional dan regional dengan wilayah pantai barat yang kaya akan sumberdaya alam dan relatif belum maju. Posisi tersebut menawarkan keuntungan dan peluang ekonomi bagi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Secara geologis, wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan. Tetapi sebagian wilayah potensial menimbulkan tanah longsor terhadap 40-50 % dari luas daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang mencakup 5 wilayah kecamatan merupakan kawasan rentan gerakan tanah longsor.

Secara topografis wilayah Padang Lawas Utara didominasi oleh kemiringan lahan bergunung yaitu 174.719 Ha atau 44,59 % dari luas daerah, topografi berbukit seluas 137.640 Ha atau 35,13 % serta topografi datar dan landai seluas 79.446 Ha atau 20,28 % dari luas daerah. Kondisi faktual topografi datar dan landai secara garis besar sesuai untuk pengembangan budi daya pertanian tanaman pangan dan holtikultura dan topografi berbukit secara ideal sesuai untuk pengembangan budi daya perkebunan tanaman keras serta topografi bergunung secara ideal pengembangannya berfungsi sebagai hutan lindung

Kabupaten Padang Lawas Utara berada pada daerah beriklim tropis pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut, subtropis pada ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut dan iklim dingin pada ketinggian lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Rata-rata temperatur di Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar 28°C dengan suhu maksimum 33°C dan suhu minimum 25°C.

Curah hujan di Kabupaten Padang Lawas Utara tertinggi rata-rata mencapai 328 mm³ yang terjadi pada bulan Oktober, sementara curah hujan terendah rata-rata mencapai 108 mm³ yang terjadi pada bulan Februari. Musim kemarau diselingi hujan terjadi sekitar bulan Februari – April dan musim kemarau tanpa diselingi hujan terjadi pada bulan Mei – Juli.

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2012 adalah sebanyak 229.064 jiwa dengan cakupan wilayah seluas 391.805 ha. Sebaran dan perkembangan penduduk di Kabupaten Padang Lawas Utara merata disemua kecamatan dengan tingkat kepadatan masih jarang (<100 Org/Km²). Laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kecamatan Simangambat sebesar 2,24 % per tahun, sementara laju pertumbuhan penduduk terkecil adalah Kecamatan Batang Onang hanya sebesar 0,66 % per tahun, sedangkan Kecamatan lain relatif sama yaitu diantara 1% hingga 2% per tahun.

Kepadatan rata-rata adalah 0,48 jiwa/Ha. Kecamatan yang terpadat penduduknya terdapat di Kecamatan Portibi (1,38 jiwa/ha), Kecamatan Padang Bolak (0,65 jiwa/ha), sedangkan Kecamatan Simangambat (0,34 jiwa/ ha) dan Kecamatan Hulu Sihapas (0,37 jiwa/ha) merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah. Secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara ini masih relatif rendah.

Distribusi/persebaran/distribusi penduduk sebagian besar terkonsentrasi di pusat-pusat sarana dan prasarana pelayanan, seperti di Kecamatan Padang Bolak (26,86 %) dan Kecamatan Simangambat (18,31 %), sedangkan konsentrasi penduduk terkecil terdapat di wilayah Kecamatan Hulu Sihapas.

Berdasarkan data penduduk tahun 2010-2012 Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,18% pertahun. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Simangambat yakni sebesar 1,30%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah di Kecamatan Padang Bolak Julu yakni sebesar 0,90%. Laju pertumbuhan rata-rata Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar 1,18%.

Struktur demografi penduduk berdasar mata pencaharian dikelompokkan menjadi: pertanian (perkebunan, kehutanan, perikanan), industri dan Perdagangan, dan Jasa-jasa. Kegiatan usaha yang paling dominan adalah pertanian (76,07 %) termasuk perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Sementara Industri dan Perdagangan (0,63 %), dan Jasa-jasa (23,29 %).

Komposisi penduduk berdasar struktur umur adalah dari total 229.064 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012, penduduk anakanak berjumlah 89.180 jiwa (38,93 %), penduduk dewasa sebesar 128.716 jiwa

(56,19 %) dan penduduk lanjut usia sebesar 11.168 jiwa (4,88 %). Penduduk laki-laki Kabupaten Padang Lawas Utara berjumlah 114.979 jiwa (50,20%) dan selebihnya adalah penduduk perempuan dengan jumlah 114.085 jiwa (49,80 %), berarti rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebesar 100,78 persen pada tahun 2012.

2.1.3 Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2.1.3.1 Ekonomi

Kinerja perekonomian kabupaten Padang Lawas Utara sampai dengan akhir 2008 dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan nilai nominal sekitar 1, 271 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan 692,6 milyar rupiah atas dasar harga konstan 2000. Pada tahun 2012 nilai PDRB meningkat menjadi sekitar 2.189 milyar rupiah (atas dasar harga berlaku) dan 890,59 milyar rupiah (atas dasar harga konstan 2000).

Tabel-2.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2008-2012
(000.000 Rp)

(000:000 1.10)					
Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2000			
2008	1 271 658,20	692 685,35			
2009	1 424 469,11	734 284,73			
2010	1 725 247,45	783 761,72			
2011	1 957 898,57	837 152,05			
2012	2 189 621,54	890 593,45			

Sumber: BPS Kab. Padang Lawas Utara.

Sektor-sektor yang cukup berperan mendorong perekonomian Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain sektor Pertanian (61,94 persen), Sektor Jasa-jasa (12,09 persen), sektor Perdagangan, Hotel & Restoran (10,03 persen), sektor Bangunan (9,54 persen), sektor Industri (4,02 persen), Sektor Pengangkutan & Komunikasi (0,52 persen), Pertambangan & Penggalian (0,48 persen), Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan (0,52 persen), dan sektor Listrik, Gas & Air Minum (0,10 persen).

Tabel-2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2008-2012 (Persen)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	8,99	6,58	7,57	6,60	5,72
2. Pertambangan &	3,61	7,07	7,36	8,60	10,70
Penggalian					
3.Industri Pengolahan	10,11	2,15	2,00	6,97	5,33
4. Listrik, Gas dan Air	2,31	5,29	5,77	7,04	10,87
Bersih					
5. Bangunan	4,17	4,29	5,36	10,25	9,64
6. Perdagangan, Hotel &	3,75	4,09	5,16	6,63	10,22
Restoran					
7. Pengangkutan &	3,43	4,84	6,73	7,94	6,03
Komunikasi					
8. Keuangan, Persewaan	3,46	5,34	5,65	7,30	7,51
& Jasa Perusahaan					
9. Jasa – Jasa	2,46	5,05	6,48	5,29	4,42
Total	7,05	5,70	6,74	6,81	6,38

Sumber: BPS Kab. Padang Lawas Utara

Struktur ekonomi kabupaten Padang Lawas Utara yang digambarkan oleh distribusi persentase sektoral PDRB menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang paling dominan yaitu 70,52 persen. Peran sektor ini terhadap perekonomian kabupaten Padang Lawas Utara sejak tahun 2008 terus membesar namun terjadi penurunan pada tahun 2012. Apabila pada tahun 2008 sumbangan sektor pertanian terhadap total PDRB sebesar 68,28% dan pada tahun 2009 sektor pertanian meningkat kontribusinya menjadi 69,55 persen.

Sebagai sebuah wilayah kabupaten, kinerja perekonomian Padang Lawas Utara didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara diwarnai dengan adanya tanaman padi rakyat. Hal ini terlihat dari produksi padi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 86.773,4 ton. Jumlah produksi ini berasal dari lahan padi sawah di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berjumlah 20.093 Ha.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingkat pengelolaan pertanian sawah di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara belum optimal, karena selain belum dapat mengintensifkan 2 kali tanam pertahun, juga ditandai dengan rata-rata

produktivitas relatif masih rendah yaitu 4,5 Ton/ Ha sedangkan rata produktivitas nasional telah mencapai 6-8 Ton/Ha. Walaupun tingkat ketahanan pangan beras daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sampai dengan akhir tahun 2012 adalah *surplus* sebesar 20.792,4 Ton beras, karena jumlah kebutuhan akan konsumsi beras penduduk daerah pada tahun 2012 adalah 33.319,6 ton beras.

Disamping subsektor tanaman pangan, Kabupaten Padang Lawas Utara juga diwarnai oleh tanaman pangan jenis hortikultura yang biasa dan berkembang dikelola oleh masyarakat petani di Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau dengan Luas Panen sampai dengan akhir tahun 2012 adalah 3.354 Ha dan Jumlah Produksi 20.132,81 Ton. Sementara tanaman pangan jenis sayuran yang biasa diusahakan masyarakat petani di Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi ketimun, kacang panjang, terong, tomat, kangkung, bayam, cabe, petai, kentang, kubis, bawang merah, bawang putih, bawang daun, buncis, labu siam, lobak dan kacang merah dengan jumlah Luas Panen sampai dengan akhir tahun 2012 adalah 1.357 Ha dan jumlah produksi 8.215,55 ton.

Disamping sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan yang dikelola oleh rakyat, swasta dan negara merupakan subsektor penyumbang pendapatan daerah yang cukup besar bagi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan komoditi utama kelapa sawit, karet, kelapa, coklat, tembakau, aren dan pinang.

Sub sektor perikanan ditandai dengan luas dan produksinya yaitu 1.350,50 Ha dengan total produksi 792,22 ton, terdiri dari luas usaha perikanan danau 20 ha dengan produksi 8,57 ton, usaha perikanan sungai dengan luas 1.260,50 ha engan produksi 558,38 ton dan usaha perikanan waduk seluas 70 ha dengan produksi 225,27 ton.

Sektor-sektor lain yang memiliki peran cukup berarti/bagi perekonomian kabupaten Padang Lawas Utara yaitu sektor Jasa-Jasa (9,66 persen) dan sektor Perdagangan, Hotel & Restoran (8,67 persen), sementara sektor Bangunan (5,43 persen), sektor Industri Pengolahan (3,20 persen), sektor Pengangkutan & Komunikasi (1,15 persen), sektor Pertambangan & Penggalian (0,67 persen), sektor keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan (0,46 persen), dan sektor Listrik, Gas & Air Bersih (0,11 persen).

Tabel-2.3
Struktur Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Lapangan Usaha 2008-2012 (persen)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	68,28	69,55	70,65	70,84	70,52
2.Pertambangan & Penggallan	0,71	0,69	0,67	0,66	0,69
3. Industri Pengolahan	3,74	3,51	3,20	3,18	3,15
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
5. Bangunan	5,93	5,70	5,43	5,70	5,85
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	9,22	8,96	8,67	8,51	8,86
7. Angkutan & Komunikasi	1,35	1,29	1,15	1,18	1,16
8. Keuangan, Persewaan & Jasa					
perusahaan	0,51	0,49	0,46	0,45	0,46
9. Jasa – Jasa	10,13	9,70	9,66	9,38	9,21
Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab. Padang Lawas Utara

Pada tahun 2012 sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 70,52 persen dan sedikit lebih rendah dibanding pada tahun 2011 yang hanya mencapai 70,84 persen. Pada tahun 2012 sub sektor tanaman perkebunan merupakan subsektor yang memberikan kontribusi yang terbesar terhadap sektor pertanian yaitu 39,42 persen diikuti sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 21,88 persen, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar 5,61 persen, sub sektor kehutanan sebesar 1,10 persen dan sub sektor perikanan sebesar 0,28 persen.

Selama periode 2008-2012, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten Padang Lawas Utara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku kabupaten Padang Lawas Utara adalah Rp. 5,91 juta dan pada tahun 2009 naik menjadi Rp. 6,49 juta. Pada tahun 2012, pendapatan per kapita naik menjadi Rp. 9,56 juta.

Sementara itu, berdasarkan Harga Konstan 2000, PDRB per kapita Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2010 adalah Rp. 3,51 juta, meningkat menjadi Rp. 3,71 juta pada tahun 2011 dan mengalami kenaikan sebesar 1,86% pada tahun 2012 menjadi Rp. 3,88 juta.

Tahun 2008-2012 **PDRB** PDRB Perkapita Perkapita ADH **ADH Berlaku** Tahun Konstan 2000 Nilai (000) Nilai (000) (Rp) (Rp) 3.232,96 2008 5.918,10 2009 6.493,51 3.347,27 7.718,16 2010 3.506.28

8.677,82

9.558,99

3.710,44

3.887,97

Tabel-2.4
PDRB Perkapita Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2008-2012

Sumber: BPS Kab. Padang Lawas Utara 2013.

2011

2012

Pada tahun 2012, terdapat 1.449 unit koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan rincian sebanyak 1.301 UKM dan 148 unit koperasi.. Data ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM) sudah menggembirakan sekaligus juga menujukkan bergeraknya ekonomi rakyat.

Kinerja ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara juga terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mencerminkan kebijakan pemerintah dalam mengelola sektor publik, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran. APDB Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam hal pendapatan. Tahun 2013 pendapatan daerah berjumlah Rp. 679 milyar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjumlah Rp. 13 milyar.

2.1.3.2 Sumber Daya Alam

Kondisi potensi sumber daya alam meliputi kesesuaian lahan, potensi kehutanan, mineral dan bahan galian, peternakan, pertanian, perikanan, pariwisata sebagaiman terlihat dalam bahasan berikut

A. Kesesuaian Lahan

Secara umum kesesuaian lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terbagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. Kesesuaian lahan untuk pertanian tanaman pangan lahan basah Lahan yang sesuai untuk budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah terletak hampir di seluruh wilayah kabupaten Padang Lawas Utara yang tersebar di sebagian besar wilayah kecamatan, sebagian kecil pada kecamatan Dolok dan Hulu Siapas.
- b. Kesesuaian lahan untuk pertanian tanaman pangan lahan kering Lahan yang sesuai untuk pertanian tanaman pangan lahan kering tersebar hampir di seluruh kabupaten Padang Lawas Utara yang terletak di sebagian wilayah Kecamatan Batang Onang, Hulu Sihapas, Padang Bolak, Padang Bolak Julu, Portibi, Halongonan dan Simangambat
- c. Kesesuaian lahan untuk tanaman tahunan atau Perkebunan Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan atau perkebunan meliputi hampir dua per tiga wilayah Padang Lawas Utara, terutama di kecamatan Padang Bolak, Padang Bolak Julu, Portibi, Simangambat, Dolok, Dolok Sigompulan, Batang Onang, Halongonan. Sedangkan kawasan yang tidak sesuai untuk perkebunan berada di bagian Tengah kecamatan Hulu Siapas, Portibi.
- d. Kesesuaian lahan untuk peternakan Lahan yang sesuai untuk budidaya peternakan mengikuti kawasan perkebunan, kawasan tanaman pangan lahan kering, dan kawasan tanaman pangan lahan basah yang tidak berada pada ketinggian > 1000 m Apl.

B. Pertanian

Kondisi luas baku lahan sawah di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada saat pemekaran daerah tahun 2012 adalah 14.049 Ha terdiri atas 10.137 Ha atau 72,15% Luas Baku Lahan Sawah dengan Irigasi dan 3.912 Ha atau 27,85% Luas Baku Lahan Sawah Tadah Hujan.

Dari 14.049 Ha Jumlah Luas Baku Lahan Sawah pada tahun 2012 realisasi jumlah Luas Panen Padi Sawah pada tahun yang sama adalah seluas 20.156 Ha

dengan Jumlah Produksi 90.186 Ton. Data tersebut menggambarkan bahwa dari 14.049 Ha Luas Baku Lahan Sawah hanya 6.107 Ha atau 43,7% yang melakukan 2 kali tanam pertahun, sementara 7.942 Ha atau 56,3% selebihnya hanya 1 kali tanam pertahun. Adapun rata-rata produksi sawah adalah 4,5 Ton/Ha.

Tingkat ketahanan pangan beras daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sampai dengan akhir tahun 2012 adalah *surplus* sebesar 20.792,4 Ton beras atau 62,40% dari kebutuhan penduduk. permasalahan-permasalahan umum di bidang usaha tani sawah antara lain meliputi alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan tanaman keras, pengelolaan teknologi usaha tani sawah, ketersediaan pupuk bersubsidi, tingkat produktivitas yang masih rendah serta fluktuasi harga produksi padi pada musim panen yang tidak stabil.

Usaha pertanian tanaman pangan jenis hortikultura meliputi jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau dengan Luas Panen sampai dengan akhir tahun 2008 adalah 3.354 Ha dan Jumlah Produksi 20.132,81 Ton. Secara umum usaha pertanian tanaman pangan jenis hortikultura di Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ditanami pada lahan-lahan pekarangan rumah serta lahan-lahan sawah dengan pola tanam tumpang sari. Adapun pertanian tanaman pangan jenis sayuran masyarakat petani di Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi ketimun, kacang panjang, terong, tomat, kangkung, bayam, cabe, petai, kentang, kubis, bawang merah, bawang putih, bawang daun, buncis, labu siam, lobak dan kacang merah dengan jumlah Luas panen sampai dengan akhir tahun 2012 adalah 1.357 Ha dan jumlah Produksi 8.215,55 Ton.

Adapun jenis usaha-usaha tani buah-buahan di Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi alpokat, belimbing, langsat, jambu biji, durian, jambu air, jeruk, mangga, nangka, nenas, pepaya, pisang, rambutan, sawo dan sirsak dengan Luas Panen sampai dengan akhir tahun 2012 adalah 1.666 Ha dan jumlah Produksi 24.772 Ton.

Potensi pertanian hortikultura di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada dasarnya cukup potensial. Dengan demikian. kebijakan-kebijakan pembangunan dan pengembangan pertanian tanaman hortikultura akan diarahkan pada peningkatan teknologi pengelolaan usaha pertanian hortikultura yang lebih profesional terutama di lingkungan permukiman-permukiman penduduk serta pada lahan-lahan sawah dengan pola tanam tumpang sari sekaligus membangun dan

mengembangkan industri-industri skala kecil dan menengah dengan penerapan Teknologi Tepat Guna untuk dapat menampung hasil-hasil pertanian hortikultura masyarakat antara lain dalam bentuk pengawetan ataupun pengalengan meningkatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi serta mampu bersaing di pasar-pasar modern.

C. Perkebunan

Produk-produk perkebunan yang sudah menghasilkan di Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain Kelapa Sawit, Karet, Kopi Robusta, Kelapa, Kakao, Kulit Manis, Nilam, Kemiri, Aren, Kapuk dan Pinang. Hasil kebun di Kabupaten ini berasal dari perkebunan rakyat. Pada tahun 2012 hasil perkebunan rakyat Kabupaten Padang Lawas Utara tercatat Kelapa Sawit 281.137,9 ton, Karet 23.531,64 ton, Kulit Manis 594, 75 ton, Pinang 519,15 ton, Kopi Robusta 493,2 ton, Kemiri 336,9 ton Kakao 331,3 ton, Kelapa 260,35 ton, Aren 60,4 ton, Kapuk 34,49 ton dan Nilam 5,58 ton.

Berdasarkan data terakhir tahun 2012, jumlah luas dan produksi perkebunan karet rakyat di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah seluas 32.648 Ha dengan produksi 13.925 Ton.

Sedangkan Berdasarkan data BPS tahun 2012, jumlah luas dan produksi perkebunan sawit di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah seluas 133.608 Ha dengan produksi 2.404.944 ton, terdiri dari sawit perkebunan rakyat seluas 32.059 Ha, perkebunan sawit perusahaan besar seluas 101.121 ha dan perkebunan sawit koperasi seluas 428 Ha

D. Kehutanan dan Potensi Kehutanan

Hutan yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara diperkirakan seluas 382.363. Ha dengan rincian:

Hutan Produksi Terbatas = 44.181 Ha
Hutan Produksi Tetap = 127.828,45 Ha
Hutan Lindung = 86.285 Ha
Areal Penggunaan Lain (apl) = 100.709,55 Ha

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas Utara, luas kawasan hutan menurut Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 adalah seluas 277.157,10 Ha atau 70,74% dari luas daerah. Dengan demikian luas areal penggunaan lain yang merupakan lahan-lahan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat daerah hanya seluas 114.647,90 Ha atau 29,26% dari luas daerah.

Kondisi faktual di lapangan bahwa kawasan hutan yang ditetapkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 ditemukan adanya lahan-lahan bermasalah (holding zone) dimana di dalam kawasan hutan tersebut masih terdapat lahan-lahan permukiman, perkebunan rakyat, dan lain-lain. Sehingga pada revisi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008 telah diusulkan agar kawasan hutan bermasalah tersebut dapat ditetapkan menjadi kawasan areal penggunaan lain sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Dari data diatas tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah kawasan-kawasan hutan bermasalah yang tersebar pada 9 Kecamatan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah seluas 114.638 Ha. Apabila usulan konversi kawasan-kawasan hutan bermasalah tersebut dapat disetujui menjadi kawasan areal penggunaan lain, maka probabilitas luas daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi 162.519,10 Ha luas kawasan hutan atau 41,48% dari luas daerah dan luas areal penggunaan lain menjadi 229.285,90 Ha atau 58,52% dari luas daerah.

E. Pertambangan dan energi

Secara umum dapat dikemukakan bahwa daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada dasarnya memiliki potensi bahan tambang dan galian yang cukup banyak dan beragam. Akan tetapi karena penelitian dan kajian secara detail belum pernah diidentifikasi secara ilmiah, maka jenis, jumlah kandungan dan lokasi berbagai potensi bahan tambang dan galian tersebut belum dapat dipetakan secara akurat.

Berdasarkan hasil survey dan pendataan Pusat Survey Geologi Bandung yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2006 telah diidentifikasi bahwa cebakan bahan tambang yang ditemukan di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah berupa emas, timbal dan seng tersebar di daerah Kecamatan Padang Bolak, Dolok dan Dolok Sigompulon. Sedangkan cebakan bahan galian yang ditemukan di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah berupa batu gamping, kaolin, pasir

kuarsa, bentonit, batu apung, laterit, lempung, riolit dan andesit yaitu tersebar di daerah-daerah Kecamatan Batang Onang, Hulu Sihapas, Padang Bolak Julu, Padang Bolak, Halongonan, Dolok dan Dolok Sigompulon. Selanjutnya, identifikasi potensi sumber daya energi yang ditemukan di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah berupa batu bara di daerah Kecamatan Batang Onang, Padang Bolak Julu dan Padang Bolak serta minyak bumi di daerah Kecamatan Dolok Sigompulon.

F. Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2012 sebanyak 962 ton ikan air tawar. Sedangkan untuk produksi benihnya antara lain sebanyak 51.000 ekor benih ikan mas, 32.000 ikan tawes dan 28.000 ikan nila. Standar nasional konsumsi ikan sebagaimana ditetapkan Widya Karya Pangan dan Gizi Nasional pada tahun 1998 adalah 26,5 kg per jiwa pertahun.

Dengan demikian, kondisi ketahanan pangan ikan di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sampai dengan akhir tahun 2012 masih jauh dari yang diharapkan, karena masih kekurangan produksi sebesar 3.498.535,5 kg (3.498,54 ton) dari jumlah kebutuhan penduduk pada saat itu. Dengan perhitungan kebutuhan konsumsi ikan penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2012 adalah 201.327 jiwa jumlah penduduk x 26,5 kg kebutuhan konsumsi ikan per jiwa pertahun = 5.335.165,50 kg atau 5.335,17 Ton. Sedangkan produksi ikan sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebesar 1.836.630 kg (1.836,63 ton). Dengan demikian jumlah kebutuhan = 1.836.630 kg produksi ikan - 5.335.165,50 kg Kebutuhan konsumsi ikan = minus 3.498.535,50 kg (3.498,54 ton) pada tahun 2012.

G. Peternakan

Secara historis dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan bagian dari daerah pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan adalah merupakan salah satu daerah sentra usaha tani peternakan dengan sistem pengelolaan tradisionil dimana pada siang hari ternak-ternak tersebut digembala dengan sistem lepas bebas pada lahan-lahan penggembalaan sedangkan pada malam hari dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kandang yang telah disediakan.

Dengan mulai tumbuh berkembangnya minat masyarakat melakukan usaha tani perkebunan terutama jenis tanaman-tanaman perkebunan yang memiliki hasil pangsa pasar ekspor seperti sawit, karet, kakao dan lain-lain secara berangsur-

angsur lahan-lahan yang dulunya difungsikan sebagai padang penggembalaan ternak telah beralih fungsi menjadi lahan-lahan perkebunan tanaman ekspor. Sehingga populasi ternak terutama jenis ternak besar seperti kerbau, sapi, kambing dan domba yang dulunya dapat dilihat bertebaran dengan lepas bebas pada lahan-lahan penggembalaan, sudah tidak ditemukan lagi di Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan demikian, kebijakan pengelolaan usaha tani peternakan di Kabupaten Padang Lawas Utara ke depan harus dapat dirubah dari sistem penggembalaan secara tradisionil yang telah terbiasa dilakukan masyarakat selama ini menjadi sistem semi intensif yaitu penggembalaan pada lahan-lahan perkebunan sawit dengan model tumpang sari dan ataupun dengan sistem intensif yaitu sistem ikat ataupun pemeliharaan permanen di dalam kandang dengan pemasokan pakan secara cukup dan terus menerus.

Berdasarkan data BPS Paluta pada tahun 2012 populasi ternak di Kabupaten Padang Lawas Utara tercatat Sapi sebanyak 7.423 ekor, kerbau 6.866 ekor,kambing 10.041 ekor, kuda 3 ekor, domba 1.322 ekor.Sedangkan Unggas populasinya tahun 2010 tercatat ayam kampung sebanyak 150.659 ekor dan itik lokal 35.998 ekor dengan telur ayam kampung 1.129.940 dan itik lokal 359.980 dan daging ayam ras 150.659 kg sedangkan ayam pedaging 22.550 kg dan itik lokal 53.995 kg.

H. Pariwisata

Potensi pariwisata di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara cukup banyak dan beragam serta sangat prospektif untuk dikembangkan yaitu berupa obyek wisata danau, panorama alam, pemandian air panas, obyek wisata purbakala berupa candi dan potensi-potensi hutan taman sapari, tahura dan taman buru. Akan tetapi karena pengelolaan obyek-obyek wisata tersebut belum dikelola secara optimal sehingga belum dapat dimanfaatkan sebagaimana diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel-2.5
Kondisi dan Potensi Parawisata Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Jenis Parawisata	Lokasi
1.	Wisata Danau dan Panorama Alam	Kec. Batang Onang

No	Jenis Parawisata	Lokasi	
2.	Wisata Budaya Purbakala dan Rekreasi	Kec. Portibi	
3.		Kec. Halongonan	
4.	Wisata Hutan Taman Safari dan Panorama Alam Nabundong		
5.	Wisata Taman Hutan Rakyat dan Panorama Alam	Kec. Dolok & Kec. Dolok Sigompulon	
6.	Wisata Hutan Taman Buru	Kec. Dolok & Kec. Dolok Sigompulon	

Sumber: Disporabudpar Kab. Padang Lawas Utara 2012.

i. Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu wilayah di Sumatera Utara yang rawan terhadap terjadinya longsor (gerakan tanah), banjir dan peristiwa gempa.

J. Potensi Bencana Longsor

Kecamatan yang memiliki gerakan tanah yang tinggi adalah kecamatan Padang Bolak, Batang Onang, Padang Bolak, Padang Bolak Julu, dan Kecamatan Halongonan. Sedangkan untuk kecamatan lainnya relatif rendah seperti Kecamatan Portibi dan Simangambat. Daerah rawan gerakan tanah Kabupaten Padang Lawas Utara tersebar disetiap wilayah daerah perbukitan atau pegunungan, terutama pada wilayah bertopografi tinggi, curah hujan tinggi serta labil secara geologi.

Kabupaten Padang Lawas Utara termasuk ke dalam potensi bahaya tinggi karena berada pada daerah dengan ketinggian elevasi yang cukup tinggi, dengan morfologi yang terjal dan memiliki relief yang sangat kasar, serta tersusun atas batuan batuan dengan tingkat pelapukan yang cukup tinggi sehingga menghasilkan lapisan tanah yang tebal dan relatif lunak. Selain itu juga, potensi bahaya longsor sangat ditunjang oleh lokasinya yang berada di Zona Sesar Besar Sumatera dan tingginya potensi gempabumi serta curah hujan.

K. Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diamanahkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Secara umum dapat dikemukakan bahwa

pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara belum optimal.

Permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang umum terjadi di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain adalah pencemaran dan pendangkalan aliran sungai, longsor dan abrasi badan sungai, kebakaran hutan dan lahan, kondisi iklim panas di atas normal terutama pada musim kemarau, relatif luasnya lahanlahan kritis/tandus, terjadinya banjir aliran sungai pada musim penghujan, kondisi lingkungan permukiman pedesaan dan perkotaan yang belum tertata secara ideal, ketersediaan air bersih yang sangat minim dan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup lainnya.

Memperhatikan relatif cukup banyak dan kompleksnya permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di daerah ini, langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah melakukan identifikasi pendataan serta kajian dan analisa ilmiah yang menghasilkan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan berwawasan jauh kedepan.

Tanpa mengecilkan arti pentingnya pelaksanaan kajian dan analisa tentang pengelolaan lingkungan hidup, secara umum dapat dikemukakan bahwa kebijakan-kebijakan umum yang perlu dilaksanakan dalam rangka pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain sebagai berikut:

- 1. Penerbitan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Pencemaran Aliran Sungai.
- 2. Konservasi dan reboisasi sempadan sungai dengan jenis tanaman yang dapat menambah pendapatan masyarakat.
- 3. Penanaman bambu pada pinggiran badan sungai dengan pola pelaksanaan bekerjasama dengan masyarakat.
- 4. Penerbitan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Pohon Pelindung dengan produksi yang dapat menambah penghasilan masyarakat di setiap lingkungan rumah penduduk, rumah ibadah, gedung-gedung sekolah, gedung-gedung perkantoran, sempadan jalan dan ruang terbuka hijau lainnya.
- 5. Membangun dan menata lingkungan permukiman pedesaan yang sehat, asri dan nyaman melalui desa-desa percontohan.

2.1.4. Sosial Budaya dan Agama

A. Pendidikan

Bila diukur dari indeks keberhasilan penyelenggaraan pendidikan secara universal, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Padang Lawas Utara telah mencapai sejumlah tingkat keberhasilan tertentu, terutama bila diukur dari banyaknya sekolah yang tersedia di tiap kecamatan. Peningkatan angka partispasi kasar dan partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah, meningkatnya ratio antara guru dengan murid, ratio antara buku dan bahan bacaan dengan murid, ketersediaan sarana dan prasarana utama pendidikan, terutama gedung sekolah, rumah penjaga sekolah dan rumah kepala sekolah.

Pada tahun 2012 Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki 268 sekolah pendidikan tingkat dasar yang terdiri dari 211 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dan 57 Madrasah Ibtidiyah Negeri dan Swasta, dengan jumlah guru sebanyak 1.818 orang dan murid 37.400 murid. Jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama sebanyak 86 sekolah yang terdiri dari 38 SLTP Negeri dan Swasta dan 48 MTS Negeri dan Swasta dengan jumlah guru dan murid seluruhnya 1.196 guru dan banyaknya murid 5.988 murid. Sedangkan untuk jumlah sekolah lanjutan tingkat atas ada sebanyak 17 sekolah yang terdiri dari 10 SLTA Negeri dan Swasta dan 7 SMK Negeri dan Swasta dengan jumlah guru dan murid seluruhnya masing-masing 456 guru dan 5.224 murid. Terdapat satu Akademi dan satu sekolah tinggi di Kab. Padang Lawas Utara dengan jumlah mahasiswa pada tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 168 mahasiswa akademi Kebidanan dan 56N Akademi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah.

Di samping itu, pada tahun di Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat 32 Pondok Pesantren yang tersebar di 9 Kecamatan dengan jumlah murid 7.034 orang dan jumlah guru 457 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel-2.6
Pendidikan Pesantren di Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Kecamatan	Ponpes	Murid	Guru	Ratio Murid Guru
1.	Dolok Sigompulon	•	ı		-
2.	Dolok	4	726	55	42,2 : 1
3.	Halongonan	2	232	37	16,5 : 1
4.	Padang Bolak	10	2.788	154	19,2 : 1
5.	Padang Bolak Julu	2	433	31	26,1 : 1
6.	Portibi	6	1.208	44	14,9 : 1
7.	Batang Onang	4	921	88	45,6 : 1
8.	Simangambat	3	712	8	11,1 : 1
9.	Hulu Sihapas	1	740	40	16,8 : 1
Jumlah		32	7.034	457	

Sumber: BPS Kab.Padang Lawas Utara 2012.

Dari data tesebut diatas dapat digambarkan bahwa daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu daerah sentral pengembangan penduduk pesantren di derah Propinsi Sumatera Utara, akan tetapi karena manajemen pengelolaan pondok pesantren itu umumnya dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan swadaya pemilik yayasan, maka santri-santri lulusannya kurang dapat bersaing memasuki perguruan tinggi ataupun lapangan kerja professional.

Dengan demikian, khusus untuk rencana pengembangan pendidikan pondok pesantren kedepan akan dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya operasional serta bantuan diklat manajemen pengelolaan yang lebih professional. Selain itu, karena pada setiap pondok pesantren yang ada di daerah di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara umumnya menyediakan pondok-pondok untuk penduduk Lansia yang secara umum kondisi fasilitasnya kurang dan bahkan tidak manusiawi, maka salah satu rencana kebijakan pembangunan pondok pesantren ke depan adalah mendorong dan membantu peningkatan kualitas fasilitas pondok-pondok Lansia tersebut melalui pembangunan percontohan pondok Lansia yang berkualitas pada salah satu pondok pesantren yang dinilai strategis.

B. Kesehatan

Indikator utama kesehatan adalah derajat kesehatan. Secara umum, derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat determinan utama, yakni faktor keturunan, lingkungan, perilaku hidup dan layanan kesehatan. Derajat kesehatan terukur dari empat indikator utama, yakni (a) angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; (b) angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup; (c) usia harapan hidup; dan (d) angka kesakitan, terutama penderita TB Paru dan BTA+, prevalensi HIV, Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk, kesakitan malaria per 1.000 penduduk, prevalensi penyakit degeneratif (jantung, diabetes melitus dan hipertensi).

Berdasarkan data tahun 2012, jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebanyak 550 unit dengan rincian terdiri dari 1 unit RSUD, 12 Unit PUSKESMAS, 35 unit PUSTU, 6 unit PUSLING, 5 unit Balai Pengobatan, 103 unit Polindes dan 376 unit Posyandu.

C. Keluarga Berencana

Pemahaman program Keluarga Berencana di lingkungan masyarakat daerah Padang Lawas Utara tergolong memadai. Ini dibuktikan sampai dengan tahun 2012 terdapat 46.468 pasangan usia subur dan 28.786 akseptor aktif dan 3.644 orang merupakan akseptor baru. Sedangkan jumlah klinik KB di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebanyak 45 buah. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel-2.7

Jumlah PUS dan Akseptor KB Aktif Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Kecamatan	Jumlah PUS	AKSEPTOR AKTIF						
			IUD	Pil	Kondom	Suntik	Operasi	Inplant	Jumlah
1.	Dolok Sigompulon	2.398	55	610	45	500	14	30	1.254
2.	Dolok	3.480	53	669	73	920	120	30	5.865
3.	Halongonan	4.031	74	596	63	1.061	123	164	2.063
4.	Padang Bolak	6.846	402	863	322	1.120	243	486	3.436
5.	Padang Bolak Julu	1.520	37	391	99	262	39	63	891
6.	Portibi	3.550	209	425	117	755	104	202	1.812
7.	Batang Onang	1.176	14	378	45	348	71	149	1.005
8.	Simangambat	2.721	28	519	108	515	26	152	1.348
9.	Hulu Sihapas	738	19	170	20	130	17	18	1.112
	Jumlah 26.468 891 4.621 892 5.611 757 1.294 18.786							18.786	

Sumber: BPS,2012

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa alat kontrasepsi yang dominan digunakan oleh pasangan usia subur sebagai akseptor aktif adalah dengan menggunakan alat suntik. Kemudian akseptor terbesar berada di Kecamatan Dolok, sedangkan akseptor aktif yang terendah berada di Kecamatan Padang Bolak Julu. Meskipun pada Pasangan Usia subur yang terendah berada di Kecamatan Hulu Sihapas. Begitu juga untuk akseptor aktif yang terbesar itu di Kecamatan Dolok, padahal Kecamatan Dolok bukanlah jumlah Pasangan Usia Subur terbesar, justru Pasangan Usia Subur terbesar itu terdapat di Kecamatan Padang Bolak.

D. Pemberdayaan Perempuan

Dalam upaya masyarakat yang paternalistik sering menjadikan kaum wanita sebagai masyarakat nomor dua, sehingga selalu kalah dalam setiap kesempatan yang ada di masyarakat, baik dalah pendidikan, dunia kerja, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan sebagainya selalu memberikan ruang nomor dua, sehingga sangat sulit bagi wanita dalam memajukan harkatnya sebagai wanita. Dalam kehidupan lingkungan masyarakat yang mayoritas masih berprofesi sebagai petani, dapat dilihat pembagian pekerjaan selalu peran wanita sangat kecil untuk dapat memberikan peranan sebagai manajemen pekerjaan, sehingga wanita lebih banyak memiliki pekerjaan dimulai dengan memasak, mengurus rumah tangga, pergi kesawah atau ke ladang, mengelola lahan persawahan dan begitu kembali ke rumah juga belum selesai dengan pekerjaan rumah tangga, sementara kaum pria diberi kesempatan untuk belajar dan bekerja dalam posisi sebagai pengambil kebijakan. Kondisi inilah yang lambat laun membuat wanita selalu kalah bahkah sering mendapat pengasingan sosial jika ada wanita yang sangat aktif dalam partisipasi sosial.

Namun seiring dengan kemajuan zaman banyak memberikan perubahan kehidupan terutama dalam kondisi pengakuan terhadap wanita, sekarang banyak wanita yang menempuh pendidikan yang sama dengan pria kemudian juga dalam dunia kerja sudah mulai ada peranan wanita sebagai pengambil kebijakan, sehingga hal ini secara lambat laun akan mengangkat derajat wanita sejajar dengan pria. Di Kabupaten Padang Lawas Utara juga dapat dilihat komposisi wanita dalam menjabat esolon 3 dalam lingkungan birokrasi PNS sudah banyak selain itu juga sudah ada yang memimpin beberapa lembaga sosial dan lembaga pendidikan.

Dengan adanya misi dan visi kepala daerah terpilih untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, berarti memberi ruang juga kepada kaum wanita untuk tampil sejajar dalam pekerjaan dan pendidikan namun tetap menghormati nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat.

Kondisi kehidupan kaum perempuan di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terutama di pelosok-pelosok daerah yang sebagaian besar mata pencariannya adalah petani, kesadaran kesamaan hak masih rendah. Sehingga pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan pertanian umumnya masih didominasi oleh kaum wanita. Sementara pihak laki-laki sebagai kepala rumah tangga tidak jarang ditemukan kesehariannya menghabiskan waktu di kedai-kedai.

Untuk daerah perkotaan yang sebagian besar kaum wanitanya telah berpendidikan menengah ke atas, yang sebagian besar pekerjaannya selain berperan sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pedagang, pendamping suami, yang pola pikir kehidupannya telah maju serta usaha-usaha jasa lainnya kesadaran akan kesamaan hak atau lebih dikenal dengan kesamaan gender sudah mulai meningkat.

Dengan demikian salah satu kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan ke depan akan diarahkan kepada sosialisasi baik dalam bentuk pembinaan-pembinaan langsung ke desa-desa maupun melalui brosur-brosur, leaflet-leaflet dan ataupun media informasi lainnya, sehingga kesadaran dan kesetaraan gender yang sesuai dengan adat *Dalihan Na Tolu* di daerah dapat berkembang secara kondusif dan berkesinambungan. Di samping itu di daerah yang kesetaraan gendernya telah baik, memacu kaum prianya untuk dapat bersaing lebih maju. Dengan demikian secara sadar atau tidak sadar akan meningkatkan SDM masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Aktualisasi pelaksanan pemberdayaan masyarakat di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada dasarnya sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena sesuai dengan nilai-nilai luhur adat budaya masyarakat daerah dalam wujud kebersamaan, kekerabatan dan kegotongroyongan.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pelaksanaan kebersamaan dan kegotong-royongan masih terpelihara yang diwujudkan bentuk *Marsialap ari* serta

kebersamaan dalam bentuk pembagian tugas yang jelas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pesta adat di lingkungan masyarakat.

Yang menjadi permasalahan pokok adalah relatif kurangnya peran pemerintah daerah untuk membina dan mengaktifkan kekerabatan dan gotongroyong tersebut dalam wujud pemberdayaan masyarakat. Di sini peran aparat desa sangat diharapkan, agar dapat mengangkat potensi yang telah ada dengan menciptakan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah. Sifat gotong-royog merupakan kelompok organisiasi masyarakat dapat dikembangkan menjadi sebuah organisasi masyarakat sebagai roda pengerak pembangunan daerah. Tinggal diarahkan atau dibina agar tujuan tersebut tercapai.

E. Budaya

Budaya daerah sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang dilandasi nilai adat istiadat harus diupayakan agar senantiasa menjiwai perilaku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebudayaan nasional adalah merupakan gabungan daripada puncak-puncak kebudayaan daerah dan oleh karena itu maka nilai luhur budaya daerah harus dikembangkan agar mampu menyaring dan menyerap nilai budaya dari luar yang positip, dalam upaya menuju kearah kemajuan adab dan mempertinggi derajat kemanusiaan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dan bangsa Indonesia umumnya.

Penduduk Kabupaten Padang Lawas adalah penduduk yang majemuk baik dari segi suku/adat istiadat, budaya maupun agama. Kemajemukan tersebut merupakan bagian daripada khazanah budaya masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang patut terus dijaga untuk memperkukuh identitas dan jati diri daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam memperkaya budaya nasional.

Adat budaya masyarakat daerah Kabupaten Padang Lawas Utara atau lebih dikenal dengan sebutan Dalihan Na Tolu memiliki nilai-nilai riligius, kekerabatan, kebersaman, kegotong-royongan serta kesopansantunan. Nilai-nilai religious adat budaya daerah apabila diberdayakan secara intensif dan berkesinambungan akan sangat mendukung program-program percepatan pembangunan daerah. Untuk itu penguatan aspek budaya mesti dilakukan agar kekuatan atau modal budaya menjadi penggerak masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten

Padang Lawas Utara. Namun mulai terlihat mulai menurunnya nilai-nilai luhur adat budaya tersebut terutama di lingkungan penduduk remaja yang menjadi generasi penerus harapan daerah.

F. Kemiskinan

Salah satu indikator penilaian tentang tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah banyaknya keluarga miskin. Berdasarkan data BPS sampai dengan akhir tahun 2012 bahwa jumlah penduduk miskin di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 23.300 jiwa atau 10,17 % dari jumlah penduduk, yaitu 229.064 jiwa pada saat itu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel-2.8

Jumlah Penduduk Keluarga Miskin Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Vacamatan	Jumlah				
NO	Kecamatan	Penduduk	KK	Persentase		
1.	Dolok Sigompulon	16.294	465	2,85		
2.	Dolok	23.093	350	1,52		
3.	Halongonan	29.807	370	1,24		
4.	Padang Bolak	60.058	1.795	2,99		
5.	Padang Bolak Julu	10.165	312	3,07		
6.	Portibi	23.732	5.094	21,46		
7.	Batang Onang	13.065	799	6,11		
8.	Simangambat	48.043	468	0,97		
9.	Hulu Sihapas	4.807	220	4,57		
	Jumlah	229.064	9.873			

Sumber: BPS Kab. Padang Lawas Utara 2013.

G. Agama

Jumlah fasilitas peribadatan yang terdapat di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada dasarnya sudah cukup memadai yaitu sebanyak 764 unit terdiri dari mesjid 395 unit, langgar 224 unit, musholah 140 unit, dan geeja protestan 5 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

19

13

140

0

0

0

84

27

764

Gereja No. Kecamatan Mesjid Langgar Musholah Jumlah Katholik **Protestan** 1. Dolok Sigompulon 45 10 60 Dolok 61 41 3 3 0 108 2. 3. Halongonan 23 0 0 0 0 23 Padang Bolak 98 67 36 2 0 203 4. Padang Bolak Julu 5. 23 0 0 0 38 15 Portibi 16 0 112 6. 61 35 0 **Batang Onang** 29 48 0 0 109 7. 32

20

224

Tabel-2.9 Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Sumber: Dinas Sosial Kab. Padang Lawas Utara.

45

10

395

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dominan masyarakat menganut agama Islam. Seperti yang telah dikemukakan di awal, bahwa pendidikan di Kabupaten Padang Lawas Utara lebih memfokuskan pada pendidikan pesantren. Banyak pesantren di daerah tersebut. Karena sangat homogen, tidak terjadi masalah agama di daerah ini. Hanya saja yang menjadi permasalah umum sekarang adalah menurunnya kesadaran pengamalan ajaran agama yang ditandai berkurangnya jumlah penduduk yang melaksanakan ibadah pada rumah-rumah ibadah yang tersedia. Selanjutnya kebijakan dimasa datang haruslah membuat homogenitas agama menjadi kekuatan dalam membangun daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

2.1.5. Prasarana dan Sarana

8.

9.

Simangambat

Hulu Sihapas

Jumlah

A, Jaringan jalan dan transportasi

Kondisi panjang ruas jalan di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sampai akhir tahun 2012 adalah sepanjang 3.753,17 km, terdiri atas 209 km panjang ruas jalan propinsi dan 3.544,17 km panjang ruas jalan Kabupaten. Dari 3,544,17 km panjang ruas jalan Kabupaten, hanya 928,49 km atau 26,20 % dengan konstruksi permukaan jalan aspal, 836,76 km atau 23,61 % konstruksi permukaan jalan batu / kerikil dan 1.778,92 km atau 50,19 % masih dalam bentuk konstruksi permukaan jalan tanah. Kondisi permukaan ruas jalan yang ada di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara masih didominasi ruas jalan dengan permukaan tanah.

B. Infrastruktur Irigasi Pengairan

Jumlah infrastruktur irigasi/pengairan yang terdapat di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sampai dengan akhir 2012 adalah sebanyak 45 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari 16 daerah irigasi di kecamatan Padang Bolak, 5 daerah irigasi di kecamatan Padang Bolak Julu, 7 daerah irigasi di kecamatan Halongonan, 6 daerah irigasi di kecamatan Dolok, 7 di daerah kecamatan Batang Onang, 2 daerah irigasi di kecamatan Portibi dan 3 daerah irigasi di kecamatan Dolok Sigompulon serta 1 daerah di kecamatan Simangambat. Sedangkan luas baku lahan sawah yang terdapat di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 12.410 Ha, terdiri dari 8.498 Ha (68,48%) luas baku lahan sawah dengan irigasi dan 3.912 Ha (31,52%) luas baku lahan sawah tadah hujan.

C. Pelayanan Air Minum

Pengelolaan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Padang Lawas Utara dilaksanakan oleh PDAM Tirtanadi Sumatera Utara melalui kerja sama operasional dengan PDAM Tambusai Tapanuli Selatan Padangsidimpuan. Secara operasional Pengelolaan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Padang Lawas Utara masih terbatas hanya pada Kota Gunung Tua sebagai Ibu Kota Kabupaten dengan kapasitas Pelayanan sangat terbatas baru mencapai 8 ltr/dtk dengan jumlah pelanggan sebanyak 249 pelanggan dengan rincian 231 Pelanggan Rumah Tangga, 14 pelanggan Niaga, 2 Pelanggan Kantor dan 2 Pelanggan Sosial.

D. Pelayanan PLN

Pusat Pelayanan PLN ranting Gunung Tua hanya melayani pelanggan PLN di Kecamatan Padang Bolak, Padang Bolak Julu, Portibi, Halongonan dan Dolok dengan jumlah pelanggan sebanyak 20.533 dan dengan rincian 1.781 pelanggan di Kecamatan Padang Bolak Julu, 10.333 pelanggan di Kecamatan Padang Bolak, 1.867 pelanggan di Kecamatan Portibi, 4.875 pelanggan di Kecamatan Halongonan. dan 1.677 pelanggan di Kecamatan Dolok.

Adapun pusat pelayanan PLN untuk Kecamatan Simangambat dan Batang Onang masih tergabung dengan pelayanan PLN ranting Sibuhuan dan untuk pelayanan. PLN di Kecamatan Hulu Sihapas masih tergabung dengan. pelayanan PLN ranting Sipirok, sedangkan jaringan pelayanan.

untuk Kecamatan Dolok Sigompulon masih berasal dari pusat pelayanan PLN kabupaten Labuhan Batu.

Adapun jumlah tegangan. pelayanan PLN ranting Gunung Tua di Kabupaten Padang Lawas Utara sampai dengan akhir tahun 2008 adalah sebesar 18.902.170 MWH dengan rincian 16.503.757 MWH untuk Pelanggan Rumah Tangga, 1.107.618 MWH untuk Pelanggan Kantor, 631.327. MWH untuk Pelanggan Sosial dan 659.468 MWH untuk Pelanggan usaha.

Selanjutnya kondisi Lampu Penerangan. Jalan Umum yang terdapat di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2007 sesuai dengan data BPS Tapsel adalah sebanyak 1.807 unit terdiri dari 256 titik meterisasi dan 1.551 titik abondemen.

Jumlah fasilitas lampu penerangan jalan umum yang tersebar pada 9 (sembilan) Kecamatan Kabupaten Padang Lawas Utara masih terpusat di daerah Kecamatan Padang Bolak dan Kecamatan Padang Bolak Julu masing-masing dengan jumlah 80 titik meterisasi di Kecamatan Padang Bolak dan 429 titik abondemen. Sedangkan jumlah lampu penerangan jalan umum di Kecamatan Padang Bolak Julu adalah 66 titik meterisasi dan 112 titik abondemen. Sedangkan untuk 7 (tujuh) Kecamatan lain jumlah fasilitas lampu penerangan jalan umum masih dibawah 50 titik meterisasi. Di kabupaten Padang Lawas Utara masih terdapat 144 desa yang belum mendapat pelayanan listrik atau 37,11 % dari 388 jumlah desa dan kelurahan yang ada.

E. Pelayanan Pos dan Telekomunikasi

Pelayanan Telekomunikasi di Kabupaten Padang Lawas Utara masih tergabung dalam Pelayanan PT. Telkom Tapanuli Selatan dan untuk pelayanan masih di Lingkungan Kota Gunung Tua selaku Ibu Kota Kabupaten dengan jumlah pelanggan sebanyak 658 pelanggan dengan rincian 115 pelanggan telepon bisnis, 506 pelanggan telepon rumah tangga, 16 pelanggan telepon kantor dan 21 pelanggan telepon warung telepon.

F. Persampahan

Adapun jumlah fasilitas persampahan berupa alat-alat angkutan dan alat-alat penampungan sampah limbah masyarakat yang terdapat di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sampai dengan tahun 2007 adalah sebanyak 1 unit amrol

truk, 8 unit kontainer, 9 unit gerobak sampah, 250 unit tong sampah serta 5 unit tempat pembuangan akhiur (TPA).

G. Perhubungan Darat

Pengelolaan angkutan umum di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai daerah pemekaran baru seperti penerbitan izin trayek, pengaturan lalu lintas kenderaan bermotor, penetapan tonase angkutan barang, penataan angkutan umum toda tiga, penataan aturan aturan perparkiran dan lain-lain belum terkelola secara tertib, lancar, aman dan nyaman.

H. Infrastruktur Bandara Udara

Bandar Udara Aek Godang yang berlokasi di Jalan Raya Lintas Aek Godang – Sibuhuan Km 1,5 Kecamatan Hulu Sihapas memiliki luas tanah ± 117 Ha dengan panjang landasan 1.400 meter, lebar 23 meter, koordinat 01°23'N dan 99°27'E, stopway 23 x 75 m dan azimuth (arch runway) 11-29 serta elevasi 281 meter adalah satu-satunya sarana transportasi angkutan udara di daerah Tapanuli Bagian Selatan yang melayani 5 daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bandar udara Aek Godang melayani penerbangan rute Medan-Aek Godang pulang-pergi dengan volume penerbangan satu dan dua kali dalam satu hari dengan pesawat jenis Benchcraft dan ataupun pesawat jenis Cassa 212-200/Twin Otter/DHC 7.

Volume angkutan penumpang pada tahun 2007 adalah datang sebanyak 914 orang dan berangkat 885 orang sementara jumlah angkutan bagasi domestik adalah bongkar 7.902 kg dan muat 7.715 kg sedangkan jumlah angkutan barang domestik adalah bongkar 136 kg dan muat 0 kg. Adapun volume penerbangan pesawat udara sebanyak datang 63 kali dan berangkat 63 kali.

2.1.6. Politik, Pemerintahan dan Hukum

Kesadaran masyarakat dalam berpolitik dapat diwujudkan dalam kegiatan pemilihan umum legislatif serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung maupun pemilu kepala daerah secara langsung, dengan tingkat partisipasi

politik yang proporsional dari total pemilih terdaftar. Di samping itu kondusifitas politik juga bisa dilihat dari kemungkinan merebaknya konflik horisontal antar kelompok di tengah-tengah masyarakat maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah dan daerah. Sehubungan dengan itu, pembinaan budaya politik perlu dilakukan terus-menerus demokratis secara dalam rangka menumbuhkembangkan masyarakat dengan tingkat dan paluta toleransi kebersamaan.

Penegakan hukum dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam rangka menjaga ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Sebagai kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara yang sedang dan terus akan berkembang sesuai dengan dinamika sosial ekonomi dan politik nasional, regional dan lokal. Pembangunan bidang hukum diarahkan melalui penegakan Hukum dan Perda bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam rangka menciptakan ketertiban umum. Oleh karena tantangan penegakan hukum dan perda kasus per kasus di masa yang akan datang akan semakin meningkat maka perlu diimbangi dengan kesiapan aparat dan perangkatnya.

Sampai dengan tahun 2008 melalui Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah dan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara,. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri atas 2 (dua) Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 9 (sembilan) Dinas, empat (4) Badan, empat (4) Kantor, serta 9 (sembilan) Kecamatan. Setiap terjadi perubahan, termasuk perubahan sistem politik organisasi tersebut harus siap menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Selain itu bila terjadi perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat organisasi tersebut harus bersifat fleksibel maksudnya organisasi yang mudah menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan politik maupun perubahan-perubahan sosial. Dari sisi SDM, sebuah organisasi sebaik apapun yang dibentuk tanpa didukung oleh SDM yang berkualitas, organisasi tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu penempatan personil yang baik dan cakap serta trampil harus berdasarkan atas kualitas dan kompetensi di bidang tugasnya.

2.1.7. Penataan Ruang

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa Kabupaten/Kota selaku Daerah Otonomi menyelenggarakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.selanjutnya dalam Kepmendagri Nomor 47 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pasal 10 ditegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota untuk memenuhi maksud Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di propinsi Sumatera Utara Pasal 18 Ayat 2 dijelaskan bahwa salah satu dari 14 urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sedang menyusun Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan bantuan teknis dari pemerintah pusat.

Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, diperlukan persiapan dan pembenahan terhadap instrumen pembangunan khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Salah satu instrumen pembangunan tersebut adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

2.2 Prediksi Kondisi Umum Daerah

2.2.1. Geomorfologi dan Iklim

Prediksi kondisi umum daerah di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkaitan dengan geomorfologi pada saat ini dan perkiraan potensi masalah dimasa mendatang dirumuskan sebagai berikut:

A. Penggunaan Lahan (*Land Use*)

Permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan tanah kini dan perkiraan pada 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Pengurangan luas hutan dan semak/alang-alang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir cukup meningkat. Apabila kecenderungan (*trend*) ini terus terjadi maka 20 tahun mendatang maka luas hutan dan semak belukar di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara hanya akan tinggal dua pertiganya, dan dalam 50 tahun kedepan apabila tidak ada pengendalian dan pengawasan maka tidak akan ada lagi hutan dan semak belukar di Kabupaten Padang Lawas Utara. Akibat dari kondisi ini maka ekosistem akan terganggu.
- b. Perkembangan luas permukiman dalam kurun waktu 10 tahun terakhir meningkat. Penambahan luas permukiman ini harus dikompensasi dengan pengurangan luas lahan lainnya seperti lahan pertanian lahan kering seperti tegalan dan kebun campuran dan sawah. Akibat kondisi ini maka beban daerah perkotaan akan makin bertambah.

B. Sedimentasi

Permasalahan-permasalahan yang ada dan potensil terjadi dalam 20 tahun kedepan antara lain meningkatnya kegiatan pertanian dibagian hulu (*upstream*) yang berarti berkurangnya luas hutan dan semak-belukar akan mengakibatkan volume sedimentasi bertambah besar pada aliran aliran sungai.

C. Banjir

Permasalahan banjir yang potensial terjadi pada wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara kini dan 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan kawasan permukiman/perkotaan dan industri cukup tinggi di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara harus intensif dalam memenuhi infrastruktur perkotaan/permukiman, termasuk sarana drainase.

- b. Perkembangan dari pada kawasan permukiman tidak dapat dikontrol dan dikendalikan sepenuhnya sehingga dapat berkembang menjadi kawasan permukiman yang kumuh dan tidak teratur dan rawan banjir.
- c. Bertambah luasnya kawasan permukiman berarti bertambah luas pula permukaan lahan yang kedap air sehingga limpasan air hujan (run off) akan bertambah besar. Kawasan permukiman yang padat penduduk dimaksud berada pada dataran rendah alluvial dimana permukaan air relatif tinggi sehingga daya serap tanah atas air hujan rendah. Kondisi ini mengakibatkan daerah ini, bila berkembang menjadi kawasan permukiman/perkotaan akan memiliki permasalah serius yakni rentan terhadap bahaya banjir.
- d. Masalah limbah padat seperti sampah juga akan menjadi masalah yang serius berkaitan dengan pengelolaan dan berpotensi mengakibatkan banjir

D. Erosi dan Tanah Longsor

Masalah erosi dan tanah longsor di Kabupaten Padang Lawas Utara saat ini dan 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Intensitas kegiatan pertanian pada daerah yang berbukit/bergelombang hingga lereng pegunungan menunjukkan peningkatan sehingga karakteristik vegetasi pada wilayah tersebut akan berubah dan cenderung akan lebih terbuka. Kondisi ini mengakibatkan potensi erosi yakni berupa erosi dasar dan tebing sungai dan erosi permukaan (qully erosion) akan makin besar.
- b. Berkurangnya semak-belukar dan hutan pada lereng-lereng yang terjal akan potensil menghasilkan tanah longsor. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang bagian watershed yang kondisinya mengarah pada kondisi bahaya tanah longsor. Tanah longsor dimaksud dapat menutup aliran sungai dan kemudian jebol dan mengakibatkan banjir bandang.

Dengan tingkat pertambahan penduduk sekarang, maka 20 tahun kedepan masalah pengadaan air bersih untuk Kabupaten Padang Lawas Utara akan menjadi salah satu permasalahan yang serius, apalagi dikaitkan dengan kebutuhan air untuk irigasi/pertanian.

Ancaman krisis air disebabkan oleh dua faktor utama yakni pertama akibat meningkatnya kebutuhan air akibat pertambahan penduduk dan kedua akibat berkurangnya persediaan air permukaan pada sungai sungai akibat memburuknya

kondisi hutan. Deforestasi ini disebabkan oleh peralihan fungsi kawasan hutan menjadi pertanian; kawasan perkebunan dan pertanian menjadi pemukiman; serta makin meningkatnya penebangan liar. Berkurangnya kawasan hutan selanjutnya menyebabkan terganggunya kondisi tata air.

Gejala ini terlihat dari berkurangnya ketersediaan air tanah terutama dalam bentuk mata air (spring) dan air tanah di daerah perkotaan, turunnya debit air sungai pada musim kemarau yang mengancam pasokan air untuk pertanian dan PDAM, membesarnya aliran permukaan yang mengakibatkan meningkatnya ancaman bencana banjir pada musim penghujan

2.2.2 Demografi

Permasalahan pokok kependudukan sebagaimana umumnya daerah pemekaran adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja agar dapat produktif sehingga tidak terjadi *under-utilization of human resources* (tidak termanfaatkannya sumber daya manusia). Di sisi lain perosalan migrasi dan tingginya angka kelahiran akan menyebabkan tinggi beban kependudukan di masa yang akan datang.

2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2.2.3.1 Ekonomi

Permasalahan yang berkaitan dengan bidang ekonomi pada masa yang akan datang diperkirakan sebagai berikut :

- 1. Di samping keberhasilan sub sektor tanaman pangan dalam menghasilkan surplus beras di Kabupaten Padang Lawas Utara, permasalahan-permasalahan umum yang dihadapi masyarakat di bidang usaha tani sawah sebagaimana juga terjadi dikebanyakan wilayah di Indonesia meliputi terus meningkatnya alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan tanaman keras, pengelolaan teknologi usaha tani sawah yang belum memadai, ketersediaan pupuk bersubsidi, tingkat produktivitas yang masih rendah serta fluktuasi harga produksi padi pada musim panen yang tidak stabil.
- 2. Adanya nilai tukar produk yang tidak seimbang antara sub sektor tanaman makanan dengan produk perkebunan, menyebabkan para petani melakukan konversi tanaman. Hal ini akan menyebabkan ancaman terhadap produksi padi

- di Kabupaten Padang Lawas Utara di amsa yang akan datang yang akhirnya akan menyebabkan kerawanan pangan dan akan mengganggu ketahan pangan.
- 3. Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara juga sebagian besar masih sangat jauh dari pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan (*service area*) sehingga tidak dapat terlayani secara maksimal. Selain itu beberapa kota kecamatan juga masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pusat-pusat kegiatan lainnya seperti kota-kota sekitarnya seperti Kota Padangsidempuan dan Kota Rantauparapat. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah secara ekonomis menjadi tertinggal yang akhirnya menyebabkan terjadinya kesenjangan wilayah utamanya di tingkat kecamatan(*disaparitas regional*).
- 4. Rendahnya PDRB perkapita menunjukkan masih rendahnya produktivitas. Hal ini terjadi karena umumnya sektor yang dominan masih dikuasai oleh sektor pertanian. Rendahnya produktivitas ini akan menyebabkan rendahnya daya saing daerah di masa yang akan datang.
- 5. Sebagai kabupaten yang relatif baru, keterbatasan anggaran dalam menyediakan pelayanan publik merupakan perosalan mendasar yang dihadapai di masa yang akan datang. Disamping itu, daerah juga dihadapkan pada perosalan upaya pengelolaan PAD yang sudah ada dan menggali sumber penerimaan PAD baru baik melalui ektensifikasi maupun intensifikasi dengan mempertimbangkan aspek iklim kondusif bagi dunia usaha sehingga tidak menumbulkan ekonomi biaya tinggi.
- 6. Penyediaan sarana dan prasarna ekonomi seperti pasar juga merupakan persolan yang harus dipertimbangkan mengingat hasil produksi masyarakat tidak akan terjual apabila tidak tersedia pasar yang memadai. Penyediaan sarana dan prasara pasar akan mendorong produsen untuk lebih aktif meningkatkan produksi karena adanya pasar sementara konsumen akan dapat menikmati hasil produksi apabila pasar sudah memadai.
- 7. Sebagaimana hal dengan perosalan UKM di Indonesia, kuantitas unit usaha yang banyak harus dibarengi dengan kualitas. Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan pengelola UKM menjadi pelaku usaha yang mandiri, profesional dan inovatif sehingga mampu meningkatkan skala nya menjadi usaha menengah dan besar. Disamping hal tersebut, meningkatkan

peran koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah juga menjadi tantangan yang harus dapat diselesaikan.

2.2.3.2 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sementara permasalahan-permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara pada saat ini dan yang potensial terjadi dalam 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- Perubahan peruntukan lahan di wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas Utara sangat cepat sekali, dan apabila peruntukan ruang tidak dikendalikan berdasarkan prinsip-prinsip keseimbangan ekosistem maka dalam 20 tahun mendatang tingkat kerusakan ekosistem akan cukup besar dan merugikan bagi manusia umumnya dan masyarakat Padang Lawas Utara khususnya;
- 2. Tidak terciptanya lapangan kerja baru diluar sektor pertanian maka perambahan hutan dan penggarapan lahan perkebunan negara akan bertambah marak dan sulit dikendalikan;
- 3. Dengan asumsi tingkat pertambahan 1 orang penduduk diperlukan tambahan lahan untuk perumahan/permukiman seluas 64 m2 maka akan menimbulkan kebutuhan lahan untuk perumahan disamping itu kegiatan industri juga membutuhkan lahan yang cukup luas.
- 4. Masalah serius lainnya yang akan dihadapi 20 tahun kedepan adalah memenuhi kebutuhan infrastuktur perkotaan pada wilayah permukiman-permukiman baru di wilayah kabupaten Padang Lawas Utara yang lokasinya menyebar di daerah penyangga berbatasan dengan Kabupaten sekitar. Infrastruktur perkotaan dimaksud meliputi pengadaan air bersih, pengendalian banjir, pengadaan jaringan jalan, sanitasi dan energi.
- 5. Diperkirakan, dalam 20 tahun kedepan peranan sektor pertanian akan masih merupakan penyedia lapangan kerja dan tempat menggantungkan kehidupan sebagian besar penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh karena itu maka konflik peng-alokasian air untuk pertanian/irigasi dan penggunaan air minum dapat terjadi
- 6. Masalah Limbah Rumah Tangga: Tingginya laju pertumbuhan permukiman di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara akan mengakibatkan volume limbah permukiman seperti sampah (solid waste) dan tinja (sanitation) bertambah besar.

Pencemaran sungai akibat limbah sampah dan tinja ini sudah mulai terlihat pada daerah permukiman sepanjang sungai. Peningkatan pencemaran sungai tersebut akan berdampak kepada kelangsungan hidup satwa air dan kesehatan penduduk yang menggunakan badan air tersebut sebagai tempat mandi dan cuci.

- 7. Masalah Limbah Buangan Industri: Kegiatan industri di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan buangan limbah cair yang tidak dikendalikan pada kawasan industri tersebut akan dapat mencemari sungai. Disamping limbah dari kawasan dan atau zona industri, limbah industri dan industri rumah tangga yang letaknya menyatu dengan kawasan permukiman juga akan menjadi permasalahan tersendiri.
- 8. Masalah Limbah Pertanian dan Perkebunan: Limbah pertanian dan perkebunan yang menjadi permasalahan utama dewasa ini adalah limbah erosi permukaan yang mengakibatkan sedimentasi pada badan sungai. Permasalahan ini paling dominan terlihat pada sungai dimana watershednya berada pada daerah perkebunan dan pertanian. Kegiatan *replanting* (penanaman) pada perkebunan dimana lahan 100% terbuka tanpa vegetasi, bila hujan turun maka potensi erosi permukaan sangat besar dan mengakibatkan terjadinya sedimentasi pada sungai. Kegiatan pertanian lainnya yang menyumbang pencemaran badan air antara laian adalah pestisida, herbisida dan nutrient yang berasal dari buangan limbah peternakan dan residu pupuk-pupuk anorganik pada sektor pertanian/perkebunan.
- 9. Masalah Lingkungan Permukiman: Pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana permukiman adalah merupakan permasalahan yang menonjol saat ini dan diperkirakan bahwa tingkat permasalahannya akan bertambah besar dimasa mendatang. Permasalahan tersebut mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan permukiman karena pertumbuhan perumahan lebih cepat dari pengadaan sarana dan prasarana permukiman dasar atau dengan perkataan lain pengadaan sarana dan prasarana dasar perkotaan selalu tertinggal jauh dibelakang sehingga banyak kawasan permukiman yang tumbuh dan berkembang jauh dari kondisi lingkungan yang sehat.

Diprediksi bahwa kasus pencemaran lingkungan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta

rendahnya kesadaran masyarakat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara akan mengalami pencemaran dari limbah pertanian, rumah tangga dan limbah kegiatan industri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tanah juga semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat maupun pupuk. Masalah pencemaran ini disebabkan juga oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik.

Kondisi diatas menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dan sekitarnya dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Selain itu, perubahan iklim *(climate change)* dan pemanasan global *(global warming)* akan mempengaruhi kondisi lingkungan secara global tidak terkecuali Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh karena itu adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang.

Selain itu prediksi tantangan ke depan adalah berkaitan dengan pengembangan nilai tambah sumber daya alam dan penggalian sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar memiliki daya saing global dalam jangka panjang. Ketersediaan pangan di Kabupaten Padang Lawas Utara akan semakin terbatas yang disebabkan oleh semakin meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, buruknya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi di lahan produksi

Kondisi pasokan air bagi lahan beririgasi semakin terbatas karena menurunnya kemampuan penyediaan air di sungai dan menurunnya tingkat pelayanan sarana irigasinya. Sementara itu, daya saing produk pertanian dalam negeri masih rendah dibandingkan dengan produk impor. Dilihat dari aspek konsumsi pangan, ketergantungan pada konsumsi beras masih tinggi sehingga tekanan terhadap produksi padi semakin tinggi pula. Ke depan perlu didorong diversifikasi konsumsi pangan dengan mutu gizi yang semakin meningkat berbasiskan konsumsi pangan hewani, buah, dan sayuran.

2.2.4. Sosial Budaya dan Agama

Sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hidup. Pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Tantangan yang paling menonjol dewasa ini adalah persaingan yang makin ketat baik persaingan antar individu didalam negeri maupun persaingan global. Standard kompetisi disegala bidang makin hari semakin tinggi, sehingga siapa saja yang tidak melakukan perubahan sistim sesuai tuntutan keadaan akan tertinggal. Agar mampu berkompetensi dalam tatanan kehidupan global, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Rendahnya kualitas SDM menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing dalam berkompetisi dan merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam 20 tahun mendatang. Untuk itu peran pendidikan sangat menentukan kemampuan untuk bersaing. Pembangunan sumber daya manusia dapat terlaksana melalui pembangunan bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pemuda dan olahraga. Khusus mengenai agama tidak dibahas dalam PJP ini karena sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang agama adalah dibawah Pemerintah Pusat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara akan memberikan dukungan didalam pelaksanaannya di daerah. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertagwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.

Sekalipun telah mencapai tingkat capaian kinerja yang mengesankan, permasalahan dan tantangan bidang kesehatan ke depan cenderung akan semakin membesar. Beberapa diantara tantangan yang paling besar adalah mengubah paradigma pengobatan ke arah paradigma pencegahan. Ini membutuhkan serangkaian upaya serius dalam mengubah pandangan dan pola hidup masyarakat ke arah perilaku hidup sehat, mengerti akan arti lingkungan hidup sehat, dan siap

untuk melakukan pencegahan penyakit secara mandiri melalui upaya-upaya di setiap lingkungan pemukiman. Salah satu upaya nasional untuk mewujudkan sasaran ini adalah pelembagaan Desa Siaga. Di samping perubahan paradigma tersebut, tantangan lain yang dihadapi adalah masih terdapatnya anak dengan gizi buruk untuk beberapa kecamatan seperti Kecamatan Portibi 6 anak, Kecamatan Padang Bolak Julu 2 anak dan Kecamatan Dolok 1 anak pada tahun 2008 (sumber: Padang lawas Utara dalam angka).

Selanjutnya masalah kesehatan di Kabupaten Padang Lawas Utara dilihat dari jenis penyakit dan usia penderita penyakit tersebut seperti terlihat pada table berikut ini :

Tabel-2.10
Jumlah Penderita Kesehatan Menurut Jenis Penyakit

		Penderita			
No.	Jenis Penyakit	Dewasa >	Anak-anak	Semua	
		15 Thn	< 14 thn	Golongan	
1.	Diare dan Kolera	46	120	166	
2.	Influenza	60	0	60	
3.	TBC dan BTA Klinis	1.000	198	1.198	
4.	Bronkitis	47	0	47	
5.	Batuk Rejan	0	1	1	
6.	Malaria Klinis	24	0	24	
7.	Pneomonia	0	0	8	
8.	Disentri	20	55	85	
9.	Campak	0	37	37	
10.	Rabies	0	3	3	
11.	Infeksi=Gondok	0	0	0	
12.	Difteri	0	6	6	
13.	Tetanus	0	0	0	
14.	TBC Paru BTA Positif	170	21	191	
15.	Tipoid	73	56	129	
16.	Hipertensi	375	0	375	
	Jumlah	1.815	515	2.330	

Sumber: Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.

Data tersebut menunjukkan bahwa penyakit yang paling dominan di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah penyakit TBC dan BTA Klinis. Jadi penanganan terhadap penyakit tersebut mesti dilakukan dengan serius. Disamping penyakit-penyakit lain yang sering terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara. Kemudian juga dari data tersebut diketahui bahwa penyakit pada anak-anak terbesar adalah penyakit TBC dan BTA Klinis, hal ini membuktikan bahwa penyakit

tersebut menjadi penyakit nomor satu di Kabupaten Padang Lawas Utara baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa.

Keluarga Berencana bukanlah sekedar untuk mencegah kelahiran, namun dibalik pencegahan itu adalah supaya menjadikan keluarga yang mandiri yang dapat merencanakan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Apabila angka kelahiran tinggi, jumlah anak banyak yang secara tidak langsung akan menjadi pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk yang tak terkendali akan mengakibatkan berbagai macam masalah baru, baik itu masalah kesehatan, masalah ekonomi yang akan mempengaruhi derajat kesejahteraan.

Dalam masa pergantian abad, dimana proses reformasi dan demokratisasi sedang melanda Negara kita, tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita lebih berdimensi global antara lain makin derasnya arus informasi dan masuknya nilainilai budaya asing dari luar negeri. Informasi dan nilai-nilai budaya asing tersebut masuk melalui siaran televisi dari luar, film, internet dan bahan bacaan serta media lainnya terkadang tidak sesuai dengan nilai agama dan nilai luhur budaya lokal dan bisa menjadi ancaman bagi pembangunan kebudayaan daerah dan nasional. Jika dibiarkan hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pendangkalan nilai-nilai moral dan nilai-nilai luhur budaya lokal yang pada gilirannya dapat mengakibatkan krisis jati dari dan kepribadian bangsa.

Dewasa ini mengungkapkan, dan upaya untuk menanamkan memasyarakatkan nilai-nilai luhur budaya dan agama yang ada di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara telah dilakukan oleh tokoh-tokoh adat masyarakat dan tokoh-tokoh agama setempat, tetapi upaya tersebut belum optimal dan dalam hal ini peran serta pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara juga belum optimal. Disadari bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan belum mampu mengikis dan menangkal paham kedaerahan yang sempit, sikap eksklusif dan Pembauran sebagai proses pembudayaan bangsa belum dapat individualistik. diterima secara positip dan dijiwai sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial.

Dewasa ini di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sudah mulai terlihat krisis nilai budaya daerah yang memprihatinkan, dan oleh karena itu perlu diwaspadai karena pemahaman nilai-nilai budaya daerah pada generasi muda cenderung menurun dari waktu ke waktu sejalan dengan tingginya persaingan hidup

dan tuntutan jaman. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan anak terhadap sastra daerah setempat memang belum cukup memadai karena buku-buku sastra daerah tersebut masih langka dan terbatas. Kurangnya perhatian pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap perkembangan sastra daerah sangat dirasakan. Pengenalan dan pengajaran sastra daerah pada anak sekolah di setiap jenjang yang diharapkan dapat memperhalus budi kurang diperhatikan, hal ini masih ditambah dengan kurangnya buku-buku sastra dan tenaga pengajar yang kurang memahami sastra secara utuh. Sementara itu upaya untuk mendorong sastrawan untuk lebih berkreasi juga masih terbatas, termasuk pemberian penghargaan terhadap karya sastra dan sastrawan yang diharapkan dapat mendorong pengembangan kreatifitas masih sangat sedikit.

2.2.5. Prasarana dan Sarana

A. Jaringan Jalan dan Transportasi

Dengan melihat kepada kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Propinsi Sumatera Utara dewasa ini maka kondisi sistim transportasi di Kabupaten Padang Lawas Utara dalam 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Semua jalan negara yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara apabila tidak di kembangkan dengan sistim jalan bebas hambatan (tool road) atau tanpa penambahan jaringan jalan arteri tambahan maka ruas-ruas jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara akan merupakan ruas jalan arteri termacet di Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Ruas-ruas jalan kabupaten akan dimasuki oleh kenderaan dengan tonase yang melebihi kapasitasnya sehingga menjadi mahal pemeliharaannya;
- 3. Jumlah angkutan kota akan bertambah banyak dan akan bercampur dengan sistem moda angkutan luar kota.

B. Infrastruktur Irigasi Pengairan

Kondisi daerah irigasi di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara kedepan diprediksikan sebagai berikut :

- 1. Luas areal irigasi akan berkurang;
- 2. Intensifikasi irigasi pada daerah-daerah tertentu akan meningkat;
- 3. Perubahan fungsi lahan irigasi menjadi tanaman lahan kering (holtikultura) akan meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan berkurangnya ketersediaan air irigasi pada aliran sungai;

C. Pelayanan Air Bersih

Sistim pengadaan air bersih untuk wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara diprediksikan sebagai berikut :

- Dalam jangka 5 sampai 10 tahun kedepan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk wilayah Padang Lawas Utara harus memiliki satu sistim pengadaan air bersih berasal dari sungai.
- Kawasan-kawasan pegunungan / dataran yang tidak terjangkau oleh sistim jaringan distribusi pipa air bersih akan menggunakan sumur bor sebagai sumber air bersih utama;
- Kapasitas air permukaan sungai di Padang Lawas Utara diperkirakan akan menurun dalam kurun waktu 20 tahun kedepan sehingga pembangunan Dam/Waduk dan bangunan pengolahan air sungai menjadi tulang punggung utama penyediaan air bersih untuk Kabupaten Padang Lawas Utara
- 3. Potensi mata air yang diperkirakan masih akan ada tetapi kapasitasnya diperkirakan akan menurun;
- 4. Untuk mengantisipasi berkurangnya kapasitas air permukaan maka dalam 20 tahun kedepan diperkirakan akan terjadi peningkatan eksploitasi air tanah secara signifikan.

Melihat kepada tingkat pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman perkotaan serta ketersediaan master plan sistim drainase perkotaan yang sangat minim maka diperkirakan masalah sanitasi di kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam 20 tahun ke depan akan meningkat secara drastis.

D. Pelayanan PLN

Sejalan dengan pertumbuhan pemukiman dan industry yang membutuhkan pasokan tenaga listrik optimum diprediksikan pelayanan PLN 20 tahun ke depan menghadapi tantangan pemenuhan sumber energy kelistrikan sehinga diperlukan adanya sumber energy alternative di bidang kelistrikan untuk pemenuhannya

E. Pelayanan Pos dan Telekomunikasi

Melihat kepada perkembangan tehnologi pos dan telekomunikasi yang demikian cepatnya belakangan ini maka kondisi pos dan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam 20 tahun ke depan akan didominasi oleh sistim telepon seluler dan sistim pos elektronik.

F. Persampahan

Sejalan dengan pertumbuhan pemukiman dan perkembangan wilayah kota maka diprediksikan pelayanan fasilitas persampahan 20 tahun ke depan menghadapi tantangan perencanaan dan penyediaan tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir sampah yang terintegrasi dengan rencana umum tata ruang wilayah.

G. Perhubungan Darat

Sejalan dengan peningkatan angkutan umum di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, maka 20 tahun mendatang diprediksikan keperluan antisipasi kebijakan penerbitan izin trayek, pengaturan lalu lintas kenderaan bermotor, penetapan tonase angkutan barang, penataan angkutan umum roda tiga, penataan aturan perparkiran harus terkelola secara tertib, lancar, aman dan nyaman.

H. Infrastruktur Bandara Udara

Bandar Udara Aek Godang yang merupakan satu-satunya sarana transportasi angkutan udara di daerah Tapanuli Bagian Selatan yang melayani 5 daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang

Lawas Utara dalam 20 tahun ke depan akan menjadi rute udara andalan Sumatera Utara.

2.2.6. Politik, Pemerintahan dan Hukum

Dengan semakin terbukanya akses informasi dan adanya perubahan dalam bidang politik dan pemerintahan, maka dalam 20 tahun ke depan tantangan pokok yang dihadapi adalah tingginya dinamika demokrasi dan politik di satu sisi serta tingginya tuntutan masyarakat pada kualitas pelayanan umum. Menghadapi kemungkinan ini, maka pemerintah juga dihadapkan pada tantangan bagaimana menghadirkan pelayan publik yang prima dan meningkatkan kualitas kelembagaan dan aparatur pemerintah di masa yang akan datang.

2.2.7. Penataan Ruang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, keempat tingkatan (RTRW Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain karenanya dalam waktu 20 tahun mendatang perlu dijaga keberlanjutan konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya sejalan dengan perkembangan dinamika pembangunan wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB III

ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS

3.1. Isu-isu Strategis

3.1.1. Geomorfologi dan Iklim

Isu strategis yang berkaitan dengan geomorfologi pada saat ini dapat dinyatakan antara lain adalah masalah pola penggunaan lahan (land use), pengurangan luas hutan dan semak/alang-alang, pengendalian dan pengawasan hutan dan semak belukar, gangguan ekosistem wilayah hutan, alih fungsi lahan, terkonsentrasinya beban pemukiman daerah perkotaan. Disamping itu secara geologis isu strategis lainnya adalah masalah sedimentasi, banjir , erosi, tanah longsor dan gempa bumi.

3.1.2. Demografi

Persoalan demografis bukan saja menyangkut isu kependudukan tetapi juga sebenarnya berkaitan dengan kesehatan penduduk. Arus perpindahan penduduk terutama kesehatan dan tekanan penduduk merupakan isu penting yang harus dicermati di masa yang datang.

3.1.3. Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam 20 tahun ke depan tantangan utama yang dihadapi oleh ekonomi daerah adalah bagaimana mempertahankan kemandirian, kualitas dan laju pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan transformasi struktur ekonomi dari pertanian ke industri. Peningkatan ekonomi daerah juga dihadapkan pada tantangan bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada digunakan secara arif dan bijaksana untuk dapat bersaing dengan daerah lain yang sudah mapan perekonomiannya. Di sisi lain, ekonomi daerah juga dihadapkan pada terbatasnya sumber pendanaan yang menyebabkan harus dilibatkannya pihak swasta dalam pembangunan daerah.

Isu strategis berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah berupa upaya kelestarian hutan register, kerusakan lingkungan DAS yang terdapat di seluruh kabupaten Paluta, adanya perbedaan jumlah luasan kawasan daerah Paluta antara jumlah yang ada di UU No. 37 Tahun 2007 dan peta wilayah, pengendalian perambahan hutan dan pengelolaan SDA, terkikisnya dinding tebing jalanan beberapa ruas jalan yang menghubungkan Padangsidimpuan - Gunungtua.

3.1.4 Sosial, Budaya dan Agama

Dalam bidang sosial, isu utama yang muncul meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat utamanya masyarakat miskin. Persoalan mempertahankan budaya dan mempertahankan kualitas kehidupan beragama juag akan menjadi isu sentral dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang.

3.1.5. Prasarana dan Sarana

Isu strategis berkaitan dengan prasarana dan sarana di Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain adalah hal energy yaitu upaya ketersediaan pasokan energi terhadap seluruh pemukiman masyarakat, kerusakan sarana dan prasarana transportasi, kapasitas bandara dan persiapan pembuatan jalur kereta api antar kabupaten dan provinsi guns mendukung perencanaan Provinsi, saluran irigasi/rawa, jaringan air bersih, air baku, pengendalian banjir dan pengamanan daerah aliran sungai

3.1.6. Politik, Pemerintahan dan Hukum

Isu strategis yang berkaitan dalam bidang politik adalah bagaimana meningkatkan partisipasi dan pendidikan politik masyarakat, sementara dalam dalam bidang pemerintahan dihadapkan pada permasalahan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta peningkatan aparat pemerintah yang berkualitas.. Dalam bidang hukum, isu utama adalah menegakkan supremasi hukum bersamaan dengan peningkatan keasadaran hukum masyarakat serta peningkatan produk hukum pemerintah yang mendukung pembangunan daerah.

3.1.7. Penataan Ruang

Isu strategis tentang penataan ruang adalah penyusunan dokumen perencanaan wilayah, pengendalian tata ruang wilayah dan perencanaan tapal batas wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap, Kabupaten dan Provinsi yang berbatasan.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1. V isi

Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang mencakup rentang waktu 20 tahun ke depan hanya dapat disusun apabila visi yang dicapai dalam rentang waktu tersebut telah dirumuskan dengan tegas dan jelas. Visi yang ingin dicapai harus benar-benar mampu menjawab pemasalahan strategis masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara sehubungan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal baik dalam lingkup lokal maupun domestik dan global.

Dengan memperhatikan potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup bersama, modal dasar pembangunan pada lebih dari 20 tahun yang akan datang, dan tujuan pokok pembangunan yang ingin diwujudkan, serta kemutlakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005–2025 ditetapkan sebagai berikut.

MEWUJUDKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS AGRO INDUSTRI

Visi Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik di masa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Visi diatas dapat dapat dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Maju

Kemajuan pembangunan secara ekonomis dalam 20 tahun ke depan, akan ditandai oleh produktivitas ekonomi yang tinggi, yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang, sehingga membentuk perekonomian yang tangguh, dinamis, progresif dan merata. Peningkatan produksi dan pendapatan tersebut digerakkan oleh adanya akumulasi modal, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif serta distribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih merata, sehingga menggambarkan

perubahan dan pertumbuhan ke arah kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan. Kemajuan dalam bidang ekonomi juga harus dibarengi kemajuan di bidang sosial dan budaya yang tercermin dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang diukur dari tingkat pendidikan dan kesehatan.

2. Sejahtera

Mengandung makna bahwa dalam 20 tahun mendatang Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki sumber daya yang handal dan fondasi ekonomi yang kuat serta dapat memberikan kesempatan yang secara relatif seimbang pada semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.

3. Agroindustri merupakan berperan dalam dimaksud kegiatan yang meningkatkan nilai tambah dalam menghasilkan produk untuk dipasarkan/digunakan/dikonsumsi, meningkatkan daya simpan, menambah pendapatan keuntungan produsen, menciptakan lapangan dan kerja, memperbaiki pemerataan pendapatan serta menarik pembangunan sektor pertanian sebagai sektor penyedia bahan baku. Optimalisasi nilai tambah dicapai dengan pola industri yang berintegrasi langsung dengan usaha tani keluarga dan perusahaan pertanian. Mengingat Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan kawasan yang pada masa lalu sangat terkenal dengan peternakan dan juga diharapkan akan tetap menjadi kawasan peternakan unggulan di masa yang akan datang, maka agro industri yang akan dikembangkan akan terkait dengan peternakan.

4.2. Misi

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten padang Lawas Utara tersebut ditempuh berbagai misi sebagai berikut:

 Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK, IMTAQ serta nilai-nilai adat budaya.

- 2. **Mengembangkan ekonomi ke arah industri** yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik.
- 3. **Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan**, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan
- 4. **Mendorong pengelolaan sumber daya alam secara efisien,** untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
- 5. **Menciptakan taat asas dan tertib hukum,** bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang

5.1.1. Arah Umum

Berdasarkan visi dan misi pembangunan kota jangka panjang, maka tujuan pembangunan kabupaten Padang Lawas Utara dalam jangka panjang tahun 2005-2025 adalah MEWUJUDKAN MASYARAKAT PADANG LAWAS UTARA YANG BERIMAN, BERKUALITAS DAN PRODUKTIF DALAM WADAH TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA.

Untuk mencapai konsisi umum dalam 20 tahun ke depan, maka pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara pada masa yang akan datang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran utama sebagai berikut:

A. Bidang Sumberdaya Manusia dan Sosial Budaya Agama

Kehidupan masyarakat Padang Lawas Utara yang harmonis dan penuh toleransi, tenggang rasa. Di samping, kesadaran akan budaya yang tinggi yang menjadi kearifan local masyarakat telah memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Untuk mendukung kemajuan dan perkembangan bidang keagamaan di tengah-tengah masyarakat, berbagai jenis infrastruktur, baik utama maupun pendukung, termasuk rumah ibadah, dukungan pelaksanaan kegiatan acara-acara keagamaan akan terus dikembangkan.

Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1.

Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu, penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan di tingkat daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial. Pembangunan pendidikan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan dan tanpa diskriminasi. Komitmen Pemerintah Daerah Padang Lawas Utara terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Sehubungan dengan itu, perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan bertahap atas biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi daerah pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang dilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM). Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya diprediksi akan semakin besar.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta bermanfaat dengan memberikan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan juga diupayakan agar senantiasa ramah terhadap lingkungan dan mendorong peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan penyehatan pola manajemen sektor kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan daerah juga diarahkan agar senantiasa berwawasan kesehatan, dimana setiap kebijakan publik selalu memerhatikan dampaknya terhadap sektor kesehatan. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak serta upaya bertahap untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja anak dalam industri, penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan

pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

Pembangunan pemuda dan remaja diarahkan untuk melahirkan generasi muda yang memiliki kadar keimanan, moral dan etika yang tinggi serta dilengkapi dengan semangat kejuangan dan pemikiran yang berwawasan jauh ke depan, memiliki tanggungjawab bukan saja terhadap kehidupan pribadinya, melainkan juga terhadap masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dan Sumatera Utara dalam bingkai kebangsaan NKRI. Pemuda dan remaja perlu mendapat arahan agar mampu dan secara sukarela siap menghindar dari dekadensi moral dan ancaman bahaya psikotropika.

Pembangunan sosial budaya juga diarahkan pada peningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai 20 tahun mendatang sebagai berikut:

- Meningkatkan daya saing Kabupaten Padang Lawas Utara baik dibidang ekonomi maupun sosial budaya yang membawa masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara semakin sejahtera.
- 2. Terwujudnya Kabupaten Padang Lawas Utara yang demokratis berlandaskan hukum.
- 3. Terwujudnya Pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
- 4. Peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan didukung oleh sistem hukum dan perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.
- Mendukung terlaksananya pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat.
- 6. Peningkatan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya sehingga terpenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang terjangkau, efisien, dan akuntabel serta terwujud kota tanpa permukiman kumuh (cities without slum) sesuai dengan Millennium Development Goals (MDGs). Sejalan dengan pemenuhan hunian yang layak, pembangunan prasarana dan sarana diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan hingga

mencapai 100 persen, peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar yang layak hingga mencapai 100 persen.

B. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, pembangunan ekonomi dalam 20 tahun ke depan diarahakan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1. Secara ekonomis, kemajuan pembangunan dalam 20 tahun ke depan, akan ditandai oleh produktivitas ekonomi yang semakin meningkat, yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang, sehingga membentuk perekonomian yang tangguh, dinamis, progresif dan merata. Peningkatan produksi dan pendapatan tersebut digerakkan oleh adanya akumulasi modal, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif serta distribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih merata. Pembangunan ekonomi diarahakan pada pertumbuhan dan perubahan (growth and change), kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi daerah relatif dapat dipertahankan rata-rata sebesar 6% per tahun sementara pedapatan per kapita diakhor periode perencanaan diharapkan dapat meningkat menjadi Rp. 24 juta, menurunnya tingkat pengangguran dibawah tingkat pengangguran alamiah serta angka kemiskinan relatif menjadi kurang dari 5%.
- 2. Kemajuan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara pada masa yang akan datang juga ditandai oleh adanya transformasi struktur perekonomian menuju sektor perekonomian agro industri, yang ditandai oleh dominasi sektor industri tetapi dengan dukungan sektor pertanian. Perkembangan ekonomi sektor pertanian selama ini juga sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja terbesar bagi angkatan kerja. Oleh karena itu, strategi pengembangan ekonomi sektor agroindustri merupakan strategi utama dalam jangka panjang yang berfungsi untuk mengendalikan angka pengangguran, menurunkan jumlah penduduk miskin, sekaligus sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
- 3. Kemajuan ekonomi pada masa yang akan datang juga diarahkan pada sasaran peningkatan efisiensi perekonomian, sehingga pengelolaan sumber daya ekonomi yang rasional dan efisien akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, ketahanan ekonomi lokal yang kuat dan kokoh serta keterkaitan antar sektor-

sektor ekonomi khususnya sektor pertanian dan industri, serta berwawasan lingkungan. Sebagai bagian dari ekonomi wilayah, maka kemajuan ekonomi tersebut akan banyak dipicu oleh pengembangan ekonomi regional yang saling menguntungkan satu sama lainnya.

- 4. Pembangunan ekonomi pada masa 20 tahun ke depan juga diarahkkan pada terwujudnya kesamaan kesempatan dan akses dari setiap warga untuk berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu, keadaan yang cukup menonjol dalam tata pemerintahan yang maju, sejahtera dan berkeadilan adalah adanya akses yang luas bagi masyarakat terhadap setiap sumber daya pembangunan, seperti permodalan, pasar, dan faktor-faktor produksi lainnya. Keterkaitan ekonomi dilakukan tidak hanya antar daerah, atau kawasan, dan antar sektor, tetapi juga antar skala usaha yaitu antara usaha kecil, menengah, dan besar.
- 5. Pengelolaan keuangan daerah dalam jangka panjang diarahkan pada kemampuan daerah dalam mengelola sumber PAD. Terbatasnya anggaran pemerintah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sedikit menghambat dana pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karenanya peningkatan PAD dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi merupakan pilihan yang harus dipertimbangkan dalam peningkatan sumber keuangan di masa yang akan datang.

C. Bidang Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai 20 tahun mendatang, sebagai berikut :

- 1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung ekonomi yang handal antara lain : bandara, jalan bebas hambatan, angkutan masal.
- 2. Pembangunan transportasi lokal diarahkan untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi yang saling menguntungkan.
- 3. Peningkatan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran

- 4. Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling melengkapi dan menguntungkan
- 5. Menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antar moda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi.
- 6. Penyediaan dokumen tata ruang yang dinamis mengikuti perkembangan waktu dan keadaan untuk menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi.
- 7. Pembinaan penataan ruang melalui kerjasama erat antar Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 8. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang telah memiliki landasan hukum.
- 9. Peningkatan aksesibilitas informasi seluas-luasnya kepada semua pemangku kepentingan terhadap rencana Tata Ruang Daerah.
- 10. Pemanfaatan sumber daya air, diarahkan untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air (catchment area) dan keberadaan air tanah;
- 11. Terwujudnya keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan realibilitas pasokan air
- 12. Penataan sistim pengelolaan sanitasi dan drainase permukiman perkotaan dan perdesaan.
- 13. Percepatan pembangunan kota-kota kecamatan ditingkatkan sebagai motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya.
- 14. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup
- 15. Pengembangan konsep pembangunan kawasan penyangga (*hinterland*) untuk menekan urbanisasi dan laju konversi lahan-lahan pertanian dan kawasan lindung menjadi kawasan permukiman / perkotaan.

D Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan dengan basis pelestarian lingkungan hidup Kabupaten Padang Lawas Utara dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan dengan perolehan nilai tambah yang optimal bagi kepentingan daerah dan untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 2. Pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah produkproduk sumber daya alam.
- Pengembangan diversifikasi produk dan pengolahan hasil sumber daya alam yang inovatif untuk menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing.
- 4. Pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam, di samping tetap menekankan pada pemeliharaan sumber daya alam yang ada dan sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitas.

E. Bidang Politik, Pemerintahan dan Hukum

Demokrasi yang berlandaskan hukum, tata pemerintahan yang baik dan dilandasi politik yang kondusif merupakan landasan fundamental untuk mewujudkan pembangunan daerah yang maju, mandiri dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal. Untuk mewujudkan Kabupaten Padang Lawas Utara yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom*

up bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (responsive community) yang akan mendorong semangat sukarela (spirit of voluntarism) yang sejalan dengan makna gotong rovong; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan masyarakat; melakukan pembenahan struktur kepentingan hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dilakukan dengan (a) mempromosikan dan mensosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah konstitusi yang kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan; (b) menata hubungan antara kelembagaan politik, kelembagaan pertahanan keamanan. (c) meningkatkan kinerja lembagalembaga penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundangan; (d) memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, dan (e) menciptakan pelembagaan demokrasi lebih lanjut untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.

Penataan peran daerah dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat serta pembentukan masyarakat madani yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Di samping itu, penataan peran Negara dan masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga adat, dan partai politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif masyarakat bagi pembangunan.

F. Bidang Penataan Ruang

Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka sasaran pokok kebijakan penataan ruang yang akan dicapai 20 tahun mendatang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang menuju kepada tujuan pembangunan yang efektif dan efisien mencapai

- kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara secara berkelanjutan,
- Penataan dan pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya pertanian dengan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan sesuai dengan rencana pola pemanfaatan ruang,
- 3. Penetapan peruntukan lahan pertanian baru, Penetapan peruntukan ruang bagi pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan.
- 4. Pemantapan kawasan lindung sebagai upaya mempertahankan kualitas lingkungan dalam lingkup regional dengan upaya mempertahankan luasan dan meningkatkan kualitas kawasan lindung,
- 5. Pelestarian ekosistem kawasan lindung.
- Penguatan peran sentra-sentra perkotaan melalui upaya pengembangan Kota Gunung Tua sebagai kawasan perkotaan yang memiliki peran ekonomi dalam skala regional
- 7. Menetapkan dan mengembangkan Kawasan Aek Godang sebagai kawasan strategis bidang ekonomi, dimana fungsi perhubungan udara, industri dan jasa dikembangkan secara terintegrasi
- 8. Peningkatan kondisi jalan poros antara Kota Gunung Tua dengan ibukota kecamatan (IKK)
- 9. Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan transportasi keseluruh bagian wilayah kabupaten.
- 10. Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan melalui peraturan daerah tentang Daerah Irigasi Teknis yang tidak dapat dialihfungsikan penggunaannya.

G. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan WilayahKabupaten Padang Lawas Utara

Berkaitan dengan perkembangan pola penggunaan lahan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan model Lingkaran Konsentrik (*concentric zone theory*) dengan kecenderungan pemusatan pengembangan wilayah hanya di pusat kota Gunung Tua maka pengembangan sistem perkotaan wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan dengan arahan sebagai berikut:

- 1. Pengembangan kawasan barat Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi Kawasan pengembangan Kota Gunung Tua dengan memperhatikan peran penting Bandara Aek Godang di Kecamatan Batang Onang dalam pergerakan arus barang dari dan ke wilayah Padang Lawas Utara dan wilayah sekitarnya.
- 2. Pusat kota Gunung Tua tetap dipertahankan fungsinya sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional.
- 3. Pada wilayah utara dan timur Kabupaten Padang Lawas Utara akan dikembangkan masing-masing satu pusat pelayanan lokal serta dikembangkan beberapa pusat pelayanan lingkungan yang tersebar. Dengan demikian maka di Kabupaten Padang Lawas Utara akan memilikin satu pusat utama, 1 (satu) sub pusat di bagian barat, 1 (satu) sub pusat di bagian utara dan 1 (satu) sub pusat di bagian timur Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 4. Untuk menghubungkan wilayah barat, Utara dan selatan (Sub Pusat) dengan wilayah Pusat Utama Gunung Tua (Pusat) akan dikembangkan transportasi darat multimoda.

Untuk mendukung rencana struktur wilayah yang akan direncanakan, wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk lebih jelasnya pembagian WP adalah sebagai berikut:

- 1. WP bagian barat terdiri dari Kecamatan Padang Bolak, Padang Bolak Julu, Portibi, Ulu Sihapas, dan Batang Onang.
- 2. WP bagian Timur terdiri dari Kecamatan Simangambat dan sebagian Kecamatan Halongonan.
- 3. WP bagian Utata, terdiri dari Kecamatan Dolok, Dolok Sigompulon dan sebagian Kecamatan Halongonan.

Pembentukan Wilayah Pembangunan (WP) I mengingat Kecamatan Padang Bolak merupakan jantung Kabupaten Padang Lawas Utara dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan serta pusat perekonomian (perdagangan dan jasa). Secara hirarkis WP ini terdiri dari kota-kota dengan Hirarki PKL, yang diharapkan dapat menjadi pemicu terhadap perkembangan WP lainnya, karena memiliki dukungan infrastruktur yang memadai. Sementara pembentukan Wilayah Pembangunan (WP) II sesuai dengan karakteristik wilayah yang berorientasi pada perkebunan. Pembentukan Wilayah Pembangunan (WP) III meliputi Kecamatan

Dolok, Dolok Sigompulon merupakan daerah yang paling jauh dari pusat utama dan kondisi akses dan jaringan jalan yang sangat buruk. Karakter wilayah ini adalah pertanian, perkebunan dan kawasan hutan serta kegiatan perekonomian skala lokal.

Dalam rangka mewujudkan rencana struktur tata ruang, maka pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Padang Lawas Utara dibagi menjadi beberapa hirarki antara lain :

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), merupakan kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan utama dengan orientasi kegiatan berupa pemerintahan, perdagangan, industri dan pelayanan masyarakat serta sebagai pintu gerbang perdagangan ke luar wilayah kabupaten dengan kelengkapan sarana dan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. PKL di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Kota Gunung Tua.
- b. Sub Pusat Kegiatan Lokal/Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), merupakan kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, permukiman, koleksi dan distribusi dengan skala pelayanan beberapa kecamatan. PPK mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana pengembangan wilayah lebih rendah dari PKL. PPK di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah kawasan perkotaan di desa Pasar Matanggor, Langkimat, dan Sipiongot.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), merupakan kawasan perdesaan dengan fungsi sebagai pusat produksi perkebunan dan pertanian dengan skala pelayanan kecamatan serta menunjang kota dengan hirarki di atasnya. PPL mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana pengembangan wilayah lebih rendah dari PPK. PPL di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Batu Gana, Portibi, Aek Godang, Hutaimbaru, dan Pasar Siumbal.

Pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai fungsi-fungsi pelayanan yang berbeda sesuai dengan jenjang tiap pusat-pusat permukiman. Fungsi pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Padang Lawas Utara dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel-3.1
Rencana Hirarki dan Fungsi Pusat-pusat Pelayanan di Kabupaten Padang Lawas Utara

WP	Kota/ Desa	Hirarki	Fungsi Utama	Sarana Utama
-	Gunung Tua	PKLp	 Pusat pemerintahan kabupaten; Pusat perdagangan dan jasa, industri. Pusat pelayanan pendidikan, dan kesehatan Pusat pelayanan transportasi darat 	 Perkantoran Kabupaten Akademi Rumah Sakit Tipe C Pasar Kabupaten SPBU Terminal Tipe B
	Pasar Matanggor	PPK	 Pusat pemerintahan kecamatan; Pusat pertanian tanaman pangan, perkebunan, Pusat perdagangan dan jasa Pusat pelayanan pendidikan menengah. 	Perkantoran KecamatanPasar Kecamatan
	Batu Gana	PPL	 Pusat pemerintahan kecamatan Pusat Industri dan Pertambangan (galian c) Pusat peternakan, pertanian tanaman pangan, dan perdagangan. 	Perkantoran KecamatanPasar Kecamatan
	Portibi	PPL	Pusat pemerintahan kecamatan;Pusat pariwisata budaya/sejarahPusat pertanian tanaman kering	Perkantoran KecamatanPasar Kecamatan
	Aek Godang	PPL	Pusat pemerintahan kecamatan;Pusat jasa transportasi regionalPusat konservasi lingkungan	Perkantoran KecamatanPasar KecamatanSPBU
II	Langkimat	PPK	 Pusat pemerintahan kecamatan; Pusat perkebunan, pengolahan hasil perkebunan, dan pengolahan hasil pertanian Pusat pelayanan pendidikan menengah untuk perkebunan. 	Perkantoran KecamatanPasar Kecamatan
	Hutaimbaru	PPL	 Pusat pemerintahan kecamatan; Pusat pelayanan jasa dan perdagangan Sub pusat jasa transportasi 	Perkantoran KecamatanPasar KecamatanTerminal Tipe C
III	Sipiongot	PPK	 Pusat pemerintahan kecamatan; Pusat konservasi lingkungan dan hutan Sub Pusat jasa transportasi 	Perkantoran KecamatanPasar KecamatanTerminal Tipe C
	Pasar Siumbal	PPL	 Pusat pemerintahan kecamatan Pusat pelayanan perdagangan Pusat konservasi lingkungan dan hutan 	Perkantoran KecamatanPasar Kecamatan

Sumber : BPS Kab. Padang Lawas Utara 2013.

Rencana Sistem Pusat-Pusat Pelayanan

Sistem pusat pelayanan Kabupaten Padang Lawas Utara direncanakan terdiri atas 1 (satu) pusat primer, yaitu satu Pusat di Pusat Kota Gunung Tua dan didukung oleh 3 (tiga) Pusat Sekunder yang sekaligus juga sebagai Pusat-pusat Wilayah Pengembangan (WP) dan 5 (lima) Pusat Tersier. Adanya pusat-pusat sekunder ini dimaksudkan untuk lebih mendorong perkembangan kota ke semua wilayah agar perkembangan kota antara bagian selatan dan utara dapat lebih merata.

Pengembangan Pusat Sekunder ini juga merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap Pusat Kota Gunung Tua.

Pengembangan pusat-pusat sekunder pada setiap Wilayah Pengembangan berfungsi sebagai penyangga pusat primer dan meratakan pelayanan pada skala Wilayah Pengembangan Kabupaten. Penyebaran pusat sekunder juga dimaksudkan untuk mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar WP. Dengan demikian maka setiap WP atau Pusat WP berfungsi sebagai Pusat Sekunder.

Lokasi-lokasi Pusat Primer dan Pusat Sekunder di Kabupaten Padang Lawas Utara diarahkan sebagai berikut:

- a. Pusat Primer, terletak di Kecamatan Padang Bolak, tepatnya di desa Gunung Tua.
- b. Pusat sekunder, meliputi 3 (tiga kecamatan) di Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain:
 - Kecamatan Batang Onang;
 - Kecamatan Simangambat;
 - Kecamatan Dolok
- c. Pusat tersier terletak di masing-masing WP yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kedua setelah pusat sekunder yaitu;
 - Kecamatan Padang Bolak Julu
 - Kecamatan Hulu Sihapas
 - Kecamatan Portibi
 - Kecamatan Halongonan dan
 - Kecamatan Dolok Sigompulon

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur ruang Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel-3.2
Rencana Struktur Pusat Pelayanan Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Pusat Pelayanan	Fungsi	Skala		
1	Pusat Primer	 Pusat Kegiatan Jasa dan Perdagangan regional Pusat pelayanan transportasi (TOD); Pusat pelyanan kesehatan, pendidikan dan sosial budaya. Pusat kegiatan industri 	 Kabupaten Padang Lawas Utara; Regional (beberapa kabupaten di sekitar Padang Lawas Utara 		
2	Pusat Sekunder	 Pusat Kegiatan Jasa dan Perdagangan Pusat Konservasi Lingkungan dan Hutan Pusat kegiatan industri Pusat kegiatan pertanian 	Kabupaten Padang Lawas Utara;		
3	Pusat Tersier	 Pusat Kegiatan Perdagangan (Pasar) Pusat pelayanan transportasi Pusat kegiatan rekreasi dan wisata 	Wilayah Pengembangan (WP)		

Sumber: RTRW Kab.Padang Lawas Utara, 2013

Sesuai dengan hasil analisis dan dengan mengacu pada Permen PU No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, maka rencana pola ruang wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dibagi atas Rencana pola ruang kawasan lindung dan pola ruang kawasan budi daya.

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Padang Lawas Utara tersebar di belahan barat wilayah kabupaten, meliputi Kecamatan Dolok Sigompulon, Dolok, Halongonan, Padang Bolak, Padang Bolak Julu dan Hulu Sihapas. Kawasan hutan resapan air ditetapkan berada di Kecamatan Dolok. Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Padang Lawas Utara berada di semua kecamatan yang dilalui sungai. Kawasan suaka alam yang ditetapkan di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Kawasan Suaka Alam Dolok-Halongonan yang berada di Kecamatan Batang Onang. Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Padang Lawas Utara tersebar di

belahan barat wilayah kabupaten, meliputi Kecamatan Dolok, Halongonan, Padang Bolak, Padang Bolak Julu dan Batang Onang.

Kawasan budidaya di Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi hutan produksi terbatas tersebar di Kecamatan Hulu Sihapas, Padang Bolak Julu, Halongonan, Padang Bolak dan Simangambat. Hutan Produksi tetap tersebar Kecamatan Batang Onang, Portibi, Padang Bolak Julu, Padang Bolak, Halongonan dan Simangambat.

Kawasan budidaya pertanian lahan basah tersebar di Kecamatan Batang Onang, Padang Bolak, Portibi, Halongonan dan Simangambat. Kawasan budidaya pertanian lahan kering tersebar di Kecamatan Batang Onang, Hulu Sihapas, Padang Bolak, Padang Bolak Julu, Portibi, Halongonan dan Simangambat. Kawasan budidaya peruntukan perkebunan tersebar di Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Halongonan, Dolok Sigompulon dan Simangambat. Kawasan budidaya peruntukan perkebunan tanaman karet tersebar di Kecamatan Dolok Sigompulon, Padang Bolak, Halongonan, dan Simangambat. Kawasan budidaya peruntukan peternakan tersebar di Kecamatan Batang Onang, Hulu Sihapas, Padang Bolak, Portibi, Halongonan dan Simangambat. Kawasan budidaya peruntukan industri berada di Kecamatan Padang Bolak (Kawasan Perkotaan Gunungtua) dan Batang Onang (terpadu dengan Kawasan Bandara). Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Padang Lawas Utara berada di ibu kota kabupaten dan ibukota kecamatan. Sedangkan untuk kawasan permukiman perdesaan berada di seluruh wilayah kabupaten di luar kawasan permukiman perkotaan.

Arahan kawasan strategis Kabupaten Padang Lawas Utara didasarkan pada arahan strategis yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi dan penetapannya dalam RTRW memiliki indikasi program yang konkrit untuk diwujudkan dalam arahan pemanfaatan ruang. Kawasan Strategis Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai kontribusi kawasan terhadap perekonomian kabupaten dengan memperhatikan skala pelayanan dan dampak kegiatan sosial budaya terhadap tata ruang di sekitarnya, mempunyai nilai-nilai ekologis merupakan kawasan-kawasan sangat ataupun vang tertinggal perkembangannya yang perlu perlakuan khusus. Adapun kawasan strategis yang dapat ditetapkan di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

- Kawasan Strategis Ekonomi; merupakan kawasan yang memiliki potensi dan prospek untuk menjadi pusat aktifitas ekonomi wilayah kabupaten karena memiliki komoditas unggulan yang dapat dikembangkan dalam skala besar serta memiliki akses ke jaringan prasarana utama wilayah.
- Kawasan Strategis Sosial Budaya; Merupakan kawasan yang memiliki nilai-nilai sosial budaya yang perlu dijaga dan dikembangkan untuk menggambarkan perisitiwa dan/atau lokasi sejarah dan budaya yang pernah terjadi juga kawasan yang memiliki nilai-nilai sosial budaya yang perlu dijaga dan dikembangkan untuk menggambarkan perisitiwa dan/atau lokasi sejarah dan budaya yang pernah terjadi.
- Kawasan strategis lingkungan; Merupakan kawasan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang perlu dijaga kelestariannya karena akan berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan kawasan dalam jangka panjang, Termasuk kawasan rawan bencana alam
- Kawasan strategis sumber daya alam/teknologi tinggi; merupakan kawasan dengan potensi sumber daya alam yang cukup luar biasa serta memerlukan teknologi tinggi dalam pengelolaannya, kawasan strategis ini dapat berupa kawasan pertambangan migas, kawasan instalasi nuklir, dan kawasan stasiun pengamat dirgantara.

Adapun Arahan Kawasan strategis Kabupaten Padang Lawas Utara diuraikan pada tabel berikut :

Tabel-3.3 Kawasan Strategis Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Penetapan Kawasan Strategis	Jenis Kawasan Strategis	Tipologi	Lokasi	Luas (ha)	Keterangan
A.1	Kawasan Perkotaan Kota Gunungtua	Kawasan Strategis Ekonomi	Kawasan Ekonomi Khusus	Kota Gunung Tua (Ibukota Kabupaten)	2.991	Fungsi sebagai pusat perdagangan dan industri
A.2	Kawasan Aek Godang	Kawasan Strategis Ekonomi	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	Kecamatan Hulu Sihapas	500	Bandara dan Kawasan Industri

No.	Penetapan Kawasan Strategis	Jenis Kawasan Strategis	Tipologi	Lokasi	Luas (ha)	Keterangan
B.1	Kawasan Candi Bahal	Kawasan Strategis Sosial budaya	Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan	Kecamatan Portibi	25	Kabupaten
C.1	Kawasan Suaka alam Dolok- Halongonan	Kawasan Strategis Lingkungan hidup	Kawasan suaka alam dan cagar budaya	Kecamatan Dolok dan Kecamatan Dolok Sigompulon	20.102	Kabupaten

Sumber: RTRW Kab.Padang Lawas Utara, 2013

5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara dilaksanakan secara bertahap masing-masing dalam jangka lima tahun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, RPJPD seluruhnya terdiri dari 4 RPJMD dan masing-masing RPJMD memiliki skala prioritas yang sifatnya berkelanjutan secara utuh dan konsisten menuju tercapainya tujuan Pembangunan Jangka Panjang di Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana digambarkan dalam visi dan misi yang telah ditetapkan.

Meski dalam setiap RPJMD memiliki fokus dan prioritas pada sektor-sektor yang dianggap penting, skala prioritas dalam setiap tahapan tersebut berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari satu periode ke periode selanjutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang, namun tidak berarti bahwa sektor-sektor lain yang tidak menjadi prioritas diabaikan dan sektor-sektor ini tetap mendapat alokasi anggaran.

5.2.1. RPJMD ke-1 (2005 - 2008)

Kabupaten Padang Lawas Utara secara sah dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 10 Agustus 2007, maka sebagai RPJMD ke-1 dimulai terhitung tahun 2007 sampai terpilihnya kepala daerah atau Bupati Padang Lawas Utara hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut rencana pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara pada periode pertama adalah lebih menitik beratkan terhadap pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara sembari melakukan pelayanan dasar terhadap masyarakat.

Dalam tinjauan konteks pemberdayaan perempuan maka dalam RPJMD pertama difokuskan pada tersedianya data base statistic gender dan sosialisasi pemahaman kesertaan wawasan gender dalam peranan aktif mendukung pembangunan.

Arah pembangunan sektor kesehatan pada RPJM pertama Kabupaten Padang Lawas Utara tertumpu pada sosialisasi perubahan paradigma pengobatan menjadi pencegahan, peningkatan desa siaga, peningkatan perbaikan gizi dan kesadaran gizi masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit menular menuju masyarakat sehat serta peningkatan program keluarga berencana.

Pengembangan pembangunan berbasis budaya lokal pada tahapan ini adalah mengangkat dan mempertahankan nilai budaya sebagai wujud identitas serta kegiatan promosi event kegiatan berbasis budaya lokal. Di sisi lain modal budaya sebagai penggerak kegiatan masyarakat yang bermartabat secara sosial dimanfaatkan sebagai dasar bagi pembinaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, menciptakan masyarakat bermoral dalam kehidupan bermasyarakat melalui optimalisasi lembaga sosial berpartisipasi dalam pembangunan termasuk penciptaan lapagan kerja menanggulangi masalah penyakit sosial.

Pada RPJM pertama, pembangunan dalam bidang ekonomi ditekankan pada terbangunnya sarana dan prasarana yang mendorong meningkatnya sentra-sentra ekonomi masyarakat disertai dengan penguatan pelaku UKM. Pembangunan ekonomi juga diarahkan pada meningkatnya penghasilan usaha-usaha ekonomi masyarakat yang lebih optimal, berkesenimbangunan dan berdaya saing. Dalam bidang keuangan daerah, periode pertama RPJM lebih difokuskan pada pemantapan pengelolaan penerimaan sumber keuangan terutama dari PAD serta pengelolaan sumber penerimaan lainnya sementara dari belanja daerah lebih ditujukan pada penyediaan layanan publik yang efisien dan efektif serta yang bersifat *cost recovery*. Dari sudut produksi, pembangunan ekonomi diarahkan pada peletakan dasar ekonomi makro daerah yang bertumpu pada sektor pertanian terutama perkebunan dan peternakan. Dengan kata lain, pada tahap awal produksi

daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ditekankan pada pembangunan sektor pertanian yang didukung oleh industri lokal.

Dalam bidang penataan ruang dan penyediaan infrastruktur perkotaan maka Kabupaten Padang Lawas Utara pada RPJM pertama ini dalam pembangunan pusat kota primer Gunung Tua akan memfokuskan pada penyusunan dokumen RDTR pusat kota primer, perencanaan dan pembangunan jalan lingkar, pembangunan kawasan perkantoran dan penataan Ruang Terbuka Hijau Kota. Sementara untuk kota pusat sekunder disamping kegiatan penyusunan dokumen RDTR juga memprioritaskan pada penataan pusat perdagangan dan penyediaan fasilitas sosial.

Peningkatan sarana transportasi pada RPJM pertama ini terpusat pada program pengembangan jalan lingkar, jalan arteri, jalan kolektor, jalan poros kecamatan, jalan poros desa serta penataan sempadan sepanjang jalan arteri.

Sebagai sarana pelengkap transportasi diprioritaskan pada pembangunan terminal dan pengembangan sarana transportasi udara peningkatan Bandar udara Aek Godang menjadi pelabuhan udara skala nasional.

Program air bersih pada RPJM pertama Kabupaten Padang Lawas Utara bertumpu pada Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Bersih Desa, Pembangunan sarana/jaringan air bersih di kawasan permukiman, Peningkatan kapasitas pengolahan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB), Peningkatan cakupan pelayanan PDAM, Peningkatan kualitas pelayanan dan pemeliharaan sistem PDAM serta peningkatan manajemen kelembagaan dan sumber daya manusia PDAM sebagai pendukungnya

Dari segi pengelolaan air limbah prioritas ditujuan pada studi dan desain pengembangan instalasi pengelolaan prioritas air limbah, penyusunan rencana pengelolaan limbah cair di kawasan perkotaan dengan cara terpusat, pembangunan sarana dan prasarana air limbah di IKK, pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), penyediaan prasarana pengumpul limbah, pembangunan septik tank kolektif (sistem off-site) dan sistem septik tank individu (sistem on-site).

Perkembangan aktifitas perkotaan menimbulkan persoalan sampah kota yang harus ditangani juga dalam rencana pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara. Karenanya dalam RPJM pertama ini jaringan persampahan juga memperoleh prioritas pembangunan dengan kegiatan studi dan desain penentuan lokasi Tempat

Pembuangan Akhir (TPA), penyusunan rencana detail design persampahan, penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Sementara itu pengembangan jaringan Telekomunikasi yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah, pengembangan telepon umum dan warung telekomunikasi di lokasi strategis akan melengkapi pengembangan pembangunan jaringan listrik berupa peningkatan kualitas pelayanan listrik, pengembangan jaringan listrik, pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran, pembangunan Gardu Induk Gunung Tua serta perluasan jaringan transmisi. Rencana tersebut merupakan prioritas pembangunan jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik pada RPJM pertama Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam pembangunan sarana drainage dan irigasi Kabupaten Padang Lawas Utara akan terfokus pada penambahan jaringan prasarana irigasi di kawasan pertanian, pembuatan sungai-sungai kecil yang berfungsi mengaliri lahan pertanian serta inventarisasi lahan, dan pemilik pertanian serta potensial kebutuhan air baku bagi pertanian. Hal diatas akakn didukung oleh program penyusunan *Masterplan* dan *Detail Engineering Design* (DED) Drainase, penambahan jaringan drainase Primer/Induk dengan memanfaatkan sungai-sungai utama sebagai drainase primer dan pembangunan drainase sekunder di kawasan permukiman

Sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara maka pada RPJM pertama Kabupaten Padang Lawas Utara program perwujudan kawasan lindung memperoleh perhatian sebagai prioritas pembangunan meliputi program pengembangan aspek hukum, pengawasan dan sosialisasi berupa pembentukan lembaga/tim khusus yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, swasta dan pemerintah di semua tingkatan pemerintahan Pengawasan dan pengendalian pada hutan lindung serta sosialisasi perwujudan Kawasan Lindung.

Disamping itu dilakukan program perwujudan dan pengelolaan kawasan hutan lindung dengan cara mempertegas batas-batas kawasan hutan lindung serta memberikan batasan fisik pada kawasan hutan lindung, seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informasi, pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian, identifikasi pemilik lahan

yang terkena peruntukkan hutan lindung, pelaksanaan penyepakatan (pengantian, pembelian, atau partisipasi) lahan peruntukkan hutan lindung, identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan lindung serta pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Lindung.

Untuk pengelolaan kawasan Hutan Koservasi dan kawasan perlindungan plasma nuftah (Cagar Alam) diprioritaskan pada upaya mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Hutan Konservasi dan Plasma nuftah (Cagar Alam), seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informasi, sosialisasi perwujudan kawasan Hutan Konservasi dan plasma nuftah (Cagar Alam), pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian, pengawasan dan pengendalian Kawasan Hutan Konservasi dan Suaka Alam (Cagar Alam). Demikian juga untuk perwujudan sempadan sungai dengan prioritas upaya mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Sempadan Sungai, seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informasi, sosialisasi perwujudan kawasan Sempadan Sungai, pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian pada kawasan Sempadan Sungai serta dperlukan juga penyusunan RTRW DAS (Daerah Aliran Sungai)

Sebagai daerah yang rawan bencana maka Kabupaten Padang Lawas Utara akan memprioritaskan perhatian pembangunan pada upaya mempertahankan Kawasan Rawan Bencana yang terwujud dalam kegiatan reboisasi dan menghutankan Kawasan Rawan Bencana Alam, penanaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana, pembentukan dan fasilitasi organisasi masyarakat pengendali bencana alam, mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan rawan bencana, sosialisasi perwujudan kawasan Rawan Bencana.

Prioritas terhadap pembangunan kawasan lindung Kabupaten Padang Lawas Utara lebih bertumpu pada pemantapan tapal batas kawasan lindung, Penyusunan peta kawasan lindung dan penghutanan kembali dan reboisasi hutan lindung untuk kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan kawasan lindung dimana dilakukan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung berupa penetapan Sistem Insentif-Disinsentif, penertiban Kawasan Terbangun di wilayah sempadan di Kawasan Perkotaan.

Prioritas terhadap pembangunan kawasan budi daya Kabupaten Padang Lawas Utara selanjutnya akan lebih bertumpu pada program pengembangan hutan produksi dimakan dilakukan studi kelayakan dan Desain Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Kayu serta Penyusunan Peraturan Perijinan Pengelolaan Hutan Produksi. Kawasan budidaya yang menyangkut penataan kawasan pertanian akan didukung oleh penyusunan studi kelayakan pengembang sentra budidaya tanaman lahan kering, Lahan Basah, Peternakan, dan Perikanan, pelaksanaan Pembangunan Sentra budidaya benih dan bibit unggul tanaman lahan kering, Lahan Basah, Peternakan, dan Perikanan, Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Harga Pupuk, Obat-obatan, dan Bibit.

Sementara prioritas Pengembangan Pertambangan diutamakan pada penyusunan Peraturan Daerah Tentang ijin pengelolaan dan seleksi usaha pertambangan dan galian (kelayakan perusahaan), Studi Kelayakan dan Penataan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Pertambangan dan Galian, pembangunan industri pengolahan pertambangan, fasilitasi pertambangan dan galian.

Untuk perwujudan Kawasan Strategis maka KabupatenPadang Lawas Utara pada RPJM pertama akan berkonsentrasi pada pembangunan Kawasan Perkotaan Kota Gunungtua, Kawasan Aek Godang dan Kawasan Suaka alam Dolok-Halongonan sebagai prioritas pembangunan kawasan strategis.

5.2.2. RPJMD ke-2 (2008 - 2013)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD pertama maka RPJMD kedua adalah awal dimulainya perencanaan pembangunan dengan jangka menengah atau lima tahun dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aksesibiltas masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan dasar, pendidikan pesantren, dan pelayanan kesehatan serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta penyediaan energi, pangan, yang di dukung pembangunan infrastruktur lainnya.

Di RPJMD kedua juga menggerakkan program Keluarga Berencana secara maksimal dan berkelanjutan.

Dalam tinjauan konteks pemberdayaan perempuan maka dalam RPJM kedua difokuskan pada sosialisasi dan pembinaan langsung pemberdayaan perempuan berwawasan gender dalam peranan aktif mendukung pembangunan.

Arah pembangunan sektor pembangunan sektor kesehatan selanjutnya adalah tertumpu pada sosialisasi perubahan paradigma pengobatan menjadi pencegahan, peningkatan desa siaga, peningkatan perbaikan gizi dan kesadaran gizi masyarakat, dimana peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat diestimasikan telah terpenuhi secara optimal, namun pencegahan penyakit menular menuju masyarakat sehat serta peningkatan program keluarga berencana tetap berlanjut dijalankan.

Pengembangan pembangunan berbasis budaya lokal pada tahap pembangunan ini dengan mengangkat dan mempertahankan nilai budaya sebagai wujud identitas serta kegiatan promosi event kegiatan berbasis budaya lokal diperkuat dengan diversifikasi sehingga menimbulkan variasi yang semarak. Pada tahap pembangunan ini modal budaya sebagai penggerak kegiatan masyarakat yang bermartabat secara sosial terus dimanfaatkan sebagai dasar bagi pembinaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, menciptakan masyarakat bermoral dalam kehidupan bermasyarakat. Pemantapan kelembagaan sosial serta peningkatan perannya dalam berpartisipasi dalam pembangunan lebih terpusatkan kepada pemerataan dan penciptaan lapangan kerja guna menanggulangi masalah penyakit sosial menuju kepada sikap sadar sosial mandiri.

Landasan ekonomi yang sudah dibangun pada periode pertama RPJM dilanjutkan dengan penekanan pada pembangunan sektor pertanian yang mendukung sektor industri. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam PDRB namun di lain pihak sektor industri juga mengalami peningkatan terutama agro industri dan agrobisnis. Dari sisi keuangan daerah, pengelolaan keuangan diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD dengan tetap memperhatikan iklim investasi yang menarik bagi investor. Ekstensifikasi sumber penerimaan dapat dilakukan dengan membangun badan usaha milik daerah yang didasarkan atas potensi ekonomi daerah. Sementara belanja daerah masih terfokus pada peningkatan pelayanan public dan social overhead capital.

Dalam bidang penataan ruang dan penyediaan infrastruktur perkotaan maka Kabupaten Padang Lawas Utara pada RPJM ke-dua ini dalam pembangunan Pusat kota primer Gunung Tua akan memfokuskan pada pembangunan pasar induk, penataan kawasan pusat kota (CBD), pembangunan kawasan perumahan, pembangunan terminal transit dan penataan Ruang Terbuka Hijau Kota. Sementara untuk kota pusat sekunder memprioritaskan pada penataan pusat perdagangan dan penyediaan fasilitas sosial.

Peningkatan sarana transportasi pada RPJM kedua akan terpusat pada program pengembangan jalan lingkar, jalan arteri, jalan poros desa serta penataan sempadan sepanjang jalan arteri. Sebagai sarana pelengkap transportasi diprioritaskan pada upaya melanjutkan pembangunan terminal dan pengembangan sarana transportasi udara peningkatan Bandar udara Aek Godang menjadi pelabuhan udara skala nasional.

Program air bersih pada RPJM ke-dua Kabupaten Padang Lawas Utara bertumpu pada pembangunan sarana/jaringan air bersih di kawasan permukiman, Peningkatan kapasitas pengolahan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB), Peningkatan cakupan pelayanan PDAM, Peningkatan kualitas pelayanan dan pemeliharaan sistem PDAM serta terus meningkatkan manajemen kelembagaan dan sumber daya manusia PDAM sebagai pendukungnya

Dari segi pengelolaan air limbah prioritas masih ditujukan pada pembangunan sarana dan prasarana Air Limbah di IKK, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), penyediaan Prasarana Pengumpul Limbah, pembangunan septik tank kolektif (*sistem off-site*) dan sistem septik tank individu (*sistem on-site*)

Perkembangan aktifitas perkotaan menimbulkan persoalan sampah kota yang harus ditangani juga dalam rencana pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara. Karenanya dalam RPJM ke-dua ini jaringan persampahan memperoleh prioritas pembangunan dengan kegiatan penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Sementara itu pengembangan jaringan Telekomunikasi yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah, pengembangan telepon umum dan warung telekomunikasi di lokasi strategis akan melengkapi pengembangan pembangunan jaringan listrik berupa perluasan jaringan transmisi. Rencana tersebut merupakan prioritas pembangunan jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik pada RPJM ke-dua Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam pembangunan sarana drainage dan irigasi Kabupaten Padang Lawas Utara akan terfokus pada penambahan jaringan prasarana irigasi di kawasan pertanian, pembuatan sungai-sungai kecil yang berfungsi mengaliri lahan pertanian serta inventarisasi lahan, dan pemilik pertanian serta potensial kebutuhan air baku bagi pertanian. Hal diatas akan didukung oleh perluasan pembangunan drainase sekunder di kawasan permukiman

Sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara maka pada RPJM ke-dua Kabupaten Padang Lawas Utara program perwujudan kawasan lindung memperoleh perhatian sebagai prioritas pembangunan meliputi program pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian, identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan lindung serta pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Lindung.

Untuk pengelolaan kawasan Hutan Koservasi dan kawasan perlindungan plasma nuftah (Cagar Alam) masih akan diprioritaskan pada upaya mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Hutan Konservasi dan Plasma nuftah (Cagar Alam), seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informasi, sosialisasi perwujudan kawasan Hutan Konservasi dan plasma nuftah (Cagar Alam), pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian, pengawasan dan pengendalian Kawasan Hutan Konservasi dan Suaka Alam (Cagar Alam). Demikian juga untuk perwujudan sempadan sungai dengan prioritas upaya mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Sempadan Sungai, seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informasi, sosialisasi perwujudan kawasan Sempadan Sungai, pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian pada kawasan Sempadan Sungai.

Perhatian terhadap daerah rawan bencana pada RPJM ke-dua ini Kabupaten Padang Lawas Utara akan memprioritaskan perhatian pembangunan pada upaya mempertahankan Kawasan Rawan Bencana yang terwujud dalam kegiatan reboisasi dan menghutankan Kawasan Rawan Bencana Alam, penanaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana,

Prioritas terhadap pembangunan kawasan lindung Kabupaten Padang Lawas Utara akan bertumpu pada penghutanan kembali dan reboisasi hutan lindung untuk kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan Kawasan Lindung dimana dilakukan penertiban Kawasan Terbangun di wilayah sempadan di Kawasan Perkotaan.

Prioritas terhadap pembangunan kawasan budi daya Kabupaten Padang Lawas Utara selanjutnya akan lebih bertumpu pada program pengembangan hutan produksi. Untuk kawasan budidaya yang menyangkut kawasan pertanian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Pembangunan Sentra budidaya benih dan bibit unggul tanaman lahan kering, Lahan Basah, Peternakan, dan Perikanan. Sementara prioritas Pengembangan Pertambangan diarahkan pada pembangunan industri pengolahan pertambangan, fasilitasi pertambangan dan galian.

Untuk perwujudan Kawasan Strategis maka Kabupaten Padang Lawas Utara pada RPJM ke-dua ini akan berkonsentrasi pada pembangunan Kawasan Candi Bahal, Kawasan Aek Godang dan Kawasan Suaka alam Dolok-Halongonan sebagai prioritas pembangunan kawasan strategis.

5.2.3. RPJMD ke-3 (2013 - 2018)

Sebagai keberlanjutan pembangunan pada RPJM ketiga maka program pembangunan RPJMD ketiga ditujukan untuk lebih menekankan pada upaya pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada daya saing daerah, yang dilandaskan pada Sumber daya manusia dan Sumber Daya alam, melalui pemanfaatan teknologi. Pelayanan kesehatan serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan evaluasi pelaksanaan program Keluarga Berencana yang telah dicapai pada tahap sebelumnya untuk perbaikan menuju program Keluarga Sejahtera secara maksimal dan berkelanjutan.

Dalam tinjauan konteks pemberdayaan perempuan maka dalam RPJM ketiga akan lebih difokuskan pada peningkatan pembinaan sehingga pembangunan dapat melibatkan potensi dan mengakomodasi pemberdayaan perempuan berwawasan gender dalam peranan aktif mendukung pembangunan.

Arah pembangunan sektor kesehatan selanjutnya pada RPJP ke-tiga ini adalah tertumpu pada sosialisasi lanjut mengenai program pencegahan, melalui perbaikan sanitasi sehat, peningkatan desa siaga, peningkatan perbaikan gizi dan kesadaran gizi masyarakat, dimana peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat dievaluasi untuk perbaikan, namun pencegahan penyakit menular

menuju masyarakat sehat serta peningkatan program keluarga berencana sebagai program berkelanjutan tetap dijalankan.

Pengembangan pembangunan berbasis budaya lokal pada pembangunan tahap ke-tiga ini adalah lebih dalam lagi menginventarisir potensi dan nilai budaya sebagai wujud identitas dan kebanggan daerah yang bermanfaat bagi promosi dan pelaksanaan event kegiatan berbasis budaya lokal. Pada tahap pembangunan ini modal budaya sebagai penggerak kegiatan masyarakat yang bermartabat secara sosial dilakukan evaluasi sebagai dasar bagi pembinaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial selanjutnya, penciptaan situasi dan suasana masyarakat bermoral dalam kehidupan bermasyarakat menjadi tolok ukur pembangunan sosial budaya. Pemantapan kelembagaan sosial serta peningkatan perannya dalam berpartisipasi dalam pembangunan lebih terpusatkan kepada peningkatan profesionalisme dan penciptaan lapangan kerja guna menanggulangi masalah penyakit sosial yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai keberlanjutan dan hasil capaian dari RPJMD kedua maka RPJMD ketiga ditujukan bagi pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas yang berkemampuan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahap ini, prasarana dan sarana ekonomi sudah terbentuk yang ditandai dengan ada pasar yang merata di setiap kecamatan. Pembangunan ekonomi pada tahap ini diarahkan pada peningkatan pendapatan perkapita secara merata, sehingga mencerminkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kondisi ini ditandai oleh peningkatan indeks pembangunan manusia secara berkelanjutan. Untuk itu, pembangunan perekonomian diarahkan untuk berkembang secara rasional, menciptakan keterlibatan dan kesempatan luas masyarakat dalam kegiatan ekonomi, distribusi penguasaan dan kepemilikan faktor-faktor produksi, serta peningkatan kapasitas dan produktivitas pelaku ekonomi, khususnya di sektor usaha kecil menengah dan koperasi. Pembangunan ekonomi pada tahap ini juga tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sekaligus mengentaskan kemiskinan dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan (pro growt, pro job, pro poor and pro environment).

Dalam bidang penataan ruang dan penyediaan infrastruktur perkotaan maka Kabupaten Padang Lawas Utara pada RPJM ke-tiga ini dalam pembangunan Pusat kota primer Gunung Tua akan memfokuskan pada pembangunan kawasan perumahan, pembangunan terminal transit, Penyediaan Rumah Sakit Umum dan penataan Ruang Terbuka Hijau Kota. Sementara untuk kota pusat sekunder diprioritaskan pada penataan kawasan terbuka hijau.

Peningkatan sarana transportasi pada RPJM ketiga akan terpusat pada program pengembangan jalan lingkar, jalan poros desa serta penataan sempadan sepanjang jalan arteri.

Program air bersih pada RPJM ke-tiga Kabupaten Padang Lawas Utara bertumpu pada peningkatan kualitas pelayanan dan pemeliharaan sistem PDAM serta terus meningkatkan manajemen kelembagaan dan sumber daya manusia PDAM sebagai pendukungnya. Dari segi pengelolaan air limbah prioritas terutama ditujukan pada pemantapan pembangunan sistem septik tank individu (sistem onsite)

Sementara itu pengembangan jaringan Telekomunikasi yang meliputi pengembangan telepon umum dan warung telekomunikasi di lokasi strategis akan melengkapi pengembangan pembangunan jaringan listrik berupa perluasan jaringan transmisi. Rencana tersebut merupakan prioritas pembangunan jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik pada RPJM ke-tiga Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam pembangunan sarana drainage dan irigasi Kabupaten Padang Lawas Utara akan terfokus pada penambahan jaringan prasarana irigasi di kawasan pertanian, didukung oleh perluasan pembangunan drainase sekunder di kawasan permukiman

Sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang maka pada RPJM ketiga Kabupaten Padang Lawas Utara program perwujudan kawasan lindung memperoleh perhatian sebagai prioritas pembangunan meliputi identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan lindung serta pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Lindung.

Untuk pengelolaan kawasan Hutan Koservasi dan kawasan perlindungan plasma nuftah (Cagar Alam) akan diprioritaskan pada pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian, pengawasan dan pengendalian Kawasan Hutan Konservasi dan Suaka Alam (Cagar Alam).

Demikian juga untuk perwujudan sempadan sungai dengan prioritas upaya pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian pada kawasan Sempadan Sungai.

Perhatian terhadap daerah rawan bencana pada RPJM ketiga ini Kabupaten Padang Lawas Utara akan memprioritaskan perhatian pembangunan pada upaya mempertahankan Kawasan Rawan Bencana yang terwujud dalam kegiatan reboisasi dan menghutankan Kawasan Rawan Bencana Alam, penanaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana,

Prioritas terhadap pembangunan kawasan lindung Kabupaten Padang Lawas Utara akan bertumpu pada monitoring pemanfaatan Kawasan Lindung dimana dilakukan penertiban Kawasan Terbangun di wilayah sempadan di Kawasan Perkotaan. Sementara prioritas Pengembangan Pertambangan diarahkan pada pembangunan industri pengolahan pertambangan, fasilitasi pertambangan dan galian.

Untuk perwujudan Kawasan Strategis maka Kabupaten Padang Lawas Utara pada RPJM ke-tiga ini akan berkonsentrasi pada pembangunan Kawasan Suaka alam Dolok-Halongonan sebagai prioritas pembangunan kawasan strategis.

5.2.4. RPJMD ke-4 (2018 - 2023)

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 ditujukan kepada perwujudan masyarakat Padang Lawas Utara yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua bidang telah berhasil ditumbuhkan dalam RPJMD ke-3 dengan fokus pemantapan struktur ekonomi kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya alam yang lestari. Diperkirakan pada akhir periode RPJMD ke-4, Padang Lawas Utara akan sudah memiliki struktur ekonomi tangguh yang didominasi oleh sektor industri dan dikelola oleh masyarakat Padang Lawas Utara.

Dalam bidang penataan ruang dan penyediaan infrastruktur perkotaan maka Kabupaten Padang Lawas Utara pada RPJM ke-empat ini dalam pembangunan Pusat kota primer Gunung Tua akan memfokuskan pada pembangunan

Sekolah/Perguruan Tinggi dan penataan Ruang Terbuka Hijau Kota. Sementara untuk kota pusat sekunder diprioritaskan pada penataan kawasan terbuka hijau.

Peningkatan sarana transportasi pada RPJM ke-empat akan terpusat pada program pengembangan jalan lingkar, jalan poros desa serta penataan sempadan sepanjang jalan arteri.

Sementara itu pengembangan jaringan Telekomunikasi yang meliputi pengembangan telepon umum dan warung telekomunikasi di lokasi strategis akan melengkapi pengembangan pembangunan jaringan listrik berupa perluasan jaringan transmisi. Rencana tersebut merupakan prioritas pembangunan jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik pada RPJM ketiga Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam pembangunan sarana drainage dan irigasi Kabupaten Padang Lawas Utara akan terfokus pada penambahan jaringan prasarana irigasi di kawasan pertanian, didukung oleh perluasan pembangunan drainase sekunder di kawasan permukiman

Sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang maka pada RPJM ke-empat Kabupaten Padang Lawas Utara program perwujudan kawasan lindung memperoleh perhatian sebagai prioritas pembangunan meliputi identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan lindung serta pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Lindung.

Untuk pengelolaan kawasan Hutan Koservasi dan kawasan perlindungan plasma nuftah (Cagar Alam) akan diprioritaskan pada pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian, pengawasan dan pengendalian Kawasan Hutan Konservasi dan Suaka Alam (Cagar Alam). Demikian juga untuk perwujudan sempadan sungai dengan prioritas upaya pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian pada kawasan Sempadan Sungai.

Perhatian terhadap daerah rawan bencana pada RPJM ke-empat ini Kabupaten Padang Lawas Utara akan memprioritaskan perhatian pembangunan pada upaya mempertahankan Kawasan Rawan Bencana yang terwujud dalam kegiatan reboisasi dan menghutankan Kawasan Rawan Bencana Alam, penanaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana.

Prioritas terhadap pembangunan kawasan lindung Kabupaten Padang Lawas Utara akan bertumpu pada monitoring pemanfaatan Kawasan Lindung dimana dilakukan penertiban Kawasan Terbangun di wilayah sempadan di Kawasan Perkotaan. Sementara prioritas Pengembangan Pertambangan diarahkan pada pembangunan industri pengolahan pertambangan, fasilitasi pertambangan dan galian.

Untuk perwujudan Kawasan Strategis maka Kabupaten Padang Lawas Utara pada RPJM ke-empat ini akan berkonsentrasi pada pembangunan Kawasan Suaka alam Dolok-Halongonan sebagai prioritas pembangunan kawasan strategis.

5.2.4. RPJMD ke-5 (2023 - 2025)

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-4, maka RPJMD ke-5, mengikuti terhadap periode RPJP Nasional yaitu tahun 2005 – 2025, tentu saja nantinya setelah ditetapkannya RPJP Nasional periode ke-2 tahun 2025 – 2045 maka RPJP Kabupaten Padang Lawas Utara akan menyesuaikan terhadap periode dan kebijakan strategis yang ditetapkan di dalam RPJP Nasional tersebut.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara 20 tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005-2025 diharapkan dapat memberikan nuansa dan arsitektur pembangunan Kabupaten sampai tahun 2025. Sebagai perencanaan yang lebih menekankan sifat-sifat stratejik manajemen pembangunan Kabupaten, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini lebih difokuskan pada visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, RPJP Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini juga menjadi tuntunan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005-2025, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara setiap tahunnya.

RPJP-D Kabupaten Padang Lawas Utara disusun dan ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Padang Lawas Utara yang memerlukan prasyarat pokok yaitu: (1) Komitmen, dukungan dan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan Kabupaten, khususnya Pemerintah Kabupaten - DPRD - Swasta – Masyarakat, (2) Konsistensi implementasi perencanaan dan pelaksanaan; (3) Mengacu kepada kepentingan masyarakat dan masa depan; dan (4) Tersedianya sumber-sumber pembiayaan pembangunan Kabupaten.